



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI BANTEN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran D angka 1 huruf o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Harga Satuan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 15. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI BANTEN TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat pengelola keuangan daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
14. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja satuan kerja perangkat daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
16. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

17. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
18. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Penerimaan dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
19. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
20. Bendahara Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Bendahara Dana BOS adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk menyelenggarakan fungsi perbendaharaan Dana BOS.
21. Unit Kerja adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
22. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, pejabat pengelola keuangan daerah, dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
23. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

24. Program adalah penjabaran kebijakan satuan kerja perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi satuan kerja perangkat daerah.
25. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
26. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
27. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
28. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
29. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
30. Tenaga Ahli adalah orang yang memiliki keahlian/spesialisasi dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan spesifikasi tenaga ahli.
31. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
32. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
33. Non PNS Provinsi Banten yang selanjutnya disebut Non PNS adalah masyarakat, PNS Kabupaten/Kota/Pusat, dan TNI/POLRI.
34. Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

35. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi Negara.
36. Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat TPPNS adalah diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
37. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah atau disetarakan pejabat struktural Eselon I dan Eselon II.
38. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari jabatan administrator (setara Eselon III), jabatan Pengawas (setara jabatan Eselon IV), dan jabatan pelaksana.
39. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dalam menentukan harga tertinggi yang dituangkan dalam RKA SKPD pada APBD Tahun Anggaran 2022.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan keterpaduan, keserasian, tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran, dan disiplin anggaran dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan, meliputi:
 - a. Belanja Pegawai pada Belanja Operasi;
 - b. Belanja Barang dan Jasa pada Belanja Operasi; dan
 - c. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
KENTENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 21 September 2021
GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM 

Diundangkan di Serang
pada tanggal 21 September 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd.

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR BANTEN
 NOMOR 41 TAHUN 2021
 TENTANG
 STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI BANTEN
 TAHUN ANGGARAN 2022

STANDAR HARGA SATUAN PROVINSI BANTEN

I. Belanja Pegawai

A. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN

1. Belanja Gaji Pokok ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.01.01.0001 Belanja Gaji Pokok PNS dan 5.1.01.01.01.0002 Belanja Gaji Pokok PPPK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	PNS/CPNS/PPPK*)			
1.	Golongan IV	OB	2.899.500 s.d. 5.620.300	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019</i>
2.	Golongan III	OB	2.456.700 s.d. 4.568.800	
3.	Golongan II	OB	1.926.000 s.d. 3.638.200	
4.	Golongan I	OB	1.486.500 s.d. 2.558.700	

*Keterangan : *) Khusus gaji pokok dan tunjangan CPNS dan PPPK pengangkatan tahun 2021 dianggarkan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten*

2. Belanja Tunjangan Keluarga ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.01.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga PNS dan 5.1.01.01.02.0002 Belanja Tunjangan Keluarga PPPK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	PNS/CPNS/PPPK*)			
1.	Golongan IV	OB	Maksimal 14% x Gaji Pokok	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019</i>
2.	Golongan III			
3.	Golongan II			
4.	Golongan I			

3. Belanja Tunjangan Jabatan ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.01.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan PNS dan 5.1.01.01.03.0002 Belanja Tunjangan Jabatan PPPK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	PNS			
1.	Eselon I.b	OB	4.375.000	<i>Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2007 tentang Tunjangan Struktural</i>
2.	Eselon II.a	OB	3.250.000	
3.	Eselon II.b	OB	2.025.000	
4.	Eselon III.a	OB	1.260.000	
5.	Eselon III.b	OB	980.000	
6.	Eselon IV.a	OB	540.000	

4. Belanja Tunjangan Fungsional ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.01.04.0001 Belanja Tunjangan Fungsional PNS dan 5.1.01.01.04.0002 Belanja Tunjangan Fungsional PPPK

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
<i>I</i>	<i>Tenaga Kependidikan</i>			
1	Pengawas, Gol IV	OB	725.000	<i>Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2013 tentang Tunjangan jabatan fungsional pamong belajar dan penilik</i>
2	Pengawas, Gol III	OB	650.000	
3	Kepala Sekolah, Gol IV	OB	640.000	
4	Kepala Sekolah, Gol III	OB	570.000	
5	Guru, Gol IV	OB	262.500	
6	Guru, Gol III	OB	206.500	
7	Guru, Gol II	OB	166.740	
<i>II</i>	<i>Auditor</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor</i>
1	Utama	OB	1.400.000	
2	Madya	OB	1.100.000	
3	Muda	OB	700.000	
4	Pertama	OB	450.000	
5	Penyelia	OB	500.000	
6	Pelaksana Lanjutan	OB	400.000	
7	Pelaksana	OB	300.000	
<i>III</i>	<i>Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD)</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional P2UPD</i>
1	Madya	OB	900.000	
2	Muda	OB	600.000	
3	Pertama	OB	300.000	
<i>IV</i>	<i>Widyaiswara</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Widyaiswara</i>
1	Utama	OB	1.400.000	
2	Madya	OB	1.000.000	
3	Muda	OB	700.000	
4	Pertama	OB	325.000	
<i>V</i>	<i>Tunjangan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Pengawas Bibit Ternak, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, dan Pengawas Mutu Pakan</i>
1	Penyuluh Pertanian			
a.	Utama	OB	1.500.000	
b.	Madya	OB	1.260.000	
c.	Muda	OB	960.000	
d.	Pertama	OB	540.000	
e.	Penyelia	OB	780.000	
f.	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000	
g.	Pelaksana	OB	360.000	
h.	Pelaksana Pemula	OB	300.000	
2	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan			
a.	Madya	OB	1.140.000	
b.	Muda	OB	870.000	
c.	Pertama	OB	510.000	
d.	Penyelia	OB	660.000	
e.	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000	
f.	Pelaksana	OB	360.000	
g.	Pelaksana Pemula	OB	300.000	
3	Pengawas Benih Tanaman			
a.	Madya	OB	1.200.000	
b.	Muda	OB	900.000	
c.	Pertama	OB	540.000	
d.	Penyelia	OB	720.000	
e.	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000	
f.	Pelaksana	OB	360.000	
g.	Pelaksana Pemula	OB	300.000	
4	Pengawas Bibit Ternak			
a.	Madya	OB	1.200.000	
b.	Muda	OB	900.000	
c.	Pertama	OB	540.000	

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan	
d.	Penyelia	OB	720.000		
e.	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000		
f.	Pelaksana	OB	360.000		
5	Medik Veteriner				
a.	Utama	OB	1.560.000		
b.	Madya	OB	1.350.000		
c.	Muda	OB	1.080.000		
d.	Pertama	OB	540.000		
6	Paramedik Veteriner				
a.	Penyelia	OB	810.000		
b.	Pelaksana Lanjutan	OB	480.000		
c.	Pelaksana	OB	360.000		
d.	Pelaksana Pemula	OB	300.000		
7	Pengawas Mutu Pakan				
a.	Madya	OB	1.200.000		
b.	Muda	OB	900.000		
c.	Pertama	OB	540.000		
d.	Penyelia	OB	720.000		
e.	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000		
f.	Pelaksana	OB	360.000		
g.	Pelaksana Pemula	OB	300.000		
VI	<i>Penyuluh Perikanan</i>				<i>Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan</i>
1	Utama	OB	1.200.000		
2	Madya	OB	900.000		
3	Muda	OB	600.000		
4	Pertama	OB	300.000		
5	Penyelia	OB	500.000		
6	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
7	Pelaksana	OB	240.000		
8	Pelaksana Pemula	OB	220.000		
VII	<i>Penyuluh Kehutanan</i>				<i>Peraturan Presiden Nomor 171 Tahun 2014 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan</i>
1	Madya	OB	1.260.000		
2	Muda	OB	960.000		
3	Pertama	OB	540.000		
4	Penyelia	OB	780.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000		
6	Pelaksana	OB	360.000		
VIII	<i>Peneliti</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2012 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Peneliti</i>	
1	Utama	OB	5.200.000		
2	Madya	OB	3.000.000		
3	Muda	OB	1.750.000		
4	Pertama	OB	1.100.000		
IX	<i>Instruktur</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Instruktur</i>	
1	Madya	OB	500.000		
2	Muda	OB	400.000		
3	Pertama	OB	270.000		
4	Penyelia	OB	325.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
6	Pelaksana	OB	240.000		
X	<i>Pengawas Ketenagakerjaan</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan</i>	
1	Madya	OB	500.000		
2	Muda	OB	400.000		
3	Pertama	OB	270.000		
4	Penyelia	OB	325.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
6	Pelaksana	OB	240.000		
XI	<i>Pengantar Kerja</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengantar Kerja</i>	
1	Madya	OB	500.000		
2	Muda	OB	400.000		
3	Pertama	OB	270.000		
4	Penyelia	OB	325.000		
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
6	Pelaksana	OB	240.000		

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
<i>XII</i>	<i>Arsiparis</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Arsiparis</i>
1	Utama	OB	1.300.000	
2	Madya	OB	1.100.000	
3	Muda	OB	800.000	
4	Pertama	OB	520.000	
5	Penyelia	OB	700.000	
6	Pelaksana Lanjutan	OB	420.000	
7	Pelaksana	OB	350.000	
<i>XIII</i>	<i>Pustakawan</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pustakawan</i>
1	Utama	OB	1.300.000	
2	Madya	OB	1.100.000	
3	Muda	OB	800.000	
4	Pertama	OB	520.000	
5	Penyelia	OB	700.000	
6	Pelaksana Lanjutan	OB	420.000	
7	Pelaksana	OB	350.000	
<i>XIV</i>	<i>Penera</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional penguji mutu barang dan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penera</i>
1	Madya	OB	500.000	
2	Muda	OB	400.000	
3	Pertama	OB	270.000	
4	Penyelia	OB	325.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
6	Pelaksana	OB	240.000	
<i>XV</i>	<i>Analisis Kepegawaian</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian</i>
1	Madya	OB	1.080.000	
2	Muda	OB	840.000	
3	Pertama	OB	480.000	
4	Penyelia	OB	600.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	420.000	
6	Pelaksana	OB	240.000	
<i>XVI</i>	<i>Perencana</i>			<i>Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana</i>
1	Utama	OB	1.400.000	
2	Madya	OB	1.200.000	
3	Muda	OB	750.000	
4	Pertama	OB	325.000	
<i>XVII</i>	<i>Tunjangan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nurlis, dan Perawat.</i>			<p><i>a. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nurlis, dan Perawat, Radiografer, Perkam Medis, dan Teknisi Elektromedis;</i></p> <p><i>b. peraturan presiden nomor 9 tahun 2010 tentang tunjangan fungsional bidang;</i></p> <p><i>c. Peraturan Presiden nomor 115 tahun 2016 tentang jabatan fungsional radiografer;</i></p> <p><i>d. Peraturan Presiden nomor 114 tahun 2016 tentang tunjangan jabatan fungsional perekam medis;</i></p> <p><i>e. Peraturan Presiden nomor 113 tahun 2016 tentang tunjangan jabatan fungsional teknisi elektromedis.</i></p>
1	<i>Dokter</i>			
a.	Utama	OB	1.400.000	
b.	Madya	OB	1.200.000	
c.	Muda	OB	750.000	
d.	Pertama	OB	325.000	
2	<i>Dokter Gigi</i>			
a.	Utama	OB	1.400.000	
b.	Madya	OB	1.200.000	
c.	Muda	OB	750.000	
d.	Pertama	OB	325.000	
3	<i>Apoteker</i>			
a.	Utama	OB	1.400.000	
b.	Madya	OB	1.200.000	
c.	Muda	OB	750.000	
d.	Pertama	OB	325.000	
4	<i>Asisten Apoteker</i>			
a.	Penyelia	OB	500.000	
b.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
c.	Pelaksana	OB	240.000	
d.	Pelaksana Pemula	OB	220.000	
5	<i>Pranata Laboratorium Kesehatan</i>			
a.	Madya	OB	850.000	
b.	Muda	OB	600.000	
c.	Pertama	OB	300.000	

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan	
d.	Penyelia	OB	500.000		
e.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
f.	Pelaksana	OB	240.000		
g.	Pelaksana Pemula	OB	220.000		
6	<i>Epidemiolog Kesehatan</i>				
a.	Madya	OB	850.000		
b.	Muda	OB	600.000		
c.	Pertama	OB	300.000		
d.	Penyelia	OB	500.000		
e.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
f.	Pelaksana	OB	240.000		
g.	Pelaksana Pemula	OB	220.000		
7	<i>Entomolog Kesehatan</i>				
a.	Madya	OB	850.000		
b.	Muda	OB	600.000		
c.	Pertama	OB	300.000		
d.	Penyelia	OB	500.000		
e.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
f.	Pelaksana	OB	240.000		
g.	Pelaksana Pemula	OB	220.000		
8	<i>Sanitarian</i>				
a.	Madya	OB	850.000		
b.	Muda	OB	600.000		
c.	Pertama	OB	300.000		
d.	Penyelia	OB	500.000		
e.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
f.	Pelaksana	OB	240.000		
g.	Pelaksana Pemula	OB	220.000		
9	<i>Administrator Kesehatan</i>				
a.	Madya	OB	850.000		
b.	Muda	OB	600.000		
c.	Pertama	OB	300.000		
10	<i>Penyuluh Kesehatan Masyarakat</i>				
a.	Madya	OB	850.000		
b.	Muda	OB	600.000		
c.	Pertama	OB	300.000		
d.	Penyelia	OB	500.000		
e.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
f.	Pelaksana	OB	240.000		
11	<i>Perawat Gigi</i>				
a.	Penyelia	OB	500.000		
b.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
c.	Pelaksana	OB	240.000		
d.	Pelaksana Pemula	OB	220.000		
12	<i>Nutrisionis</i>				
a.	Madya	OB	850.000		
b.	Muda	OB	600.000		
c.	Pertama	OB	300.000		
d.	Penyelia	OB	500.000		
e.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
f.	Pelaksana	OB	240.000		
13	<i>Perawat</i>				
a.	Madya	OB	850.000		
b.	Muda	OB	600.000		
c.	Pertama	OB	300.000		
d.	Penyelia	OB	500.000		
e.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000		
f.	Pelaksana	OB	240.000		
g.	Pelaksana Pemula	OB	220.000		
XVIII	<i>Tunjangan Fungsional Bidan</i>				<i>Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Bidan</i>
1	Madya	OB	850.000		
2	Muda	OB	600.000		
3	Pertama	OB	300.000		

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
4	Penyelia	OB	500.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
6	Pelaksana	OB	240.000	
7	Pelaksana Pemula	OB	220.000	
XIX	Tunjangan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor			<i>Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2006 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor</i>
1	Penyelia	OB	440.000	
2	Pelaksana Lanjutan	OB	330.000	
3	Pelaksana	OB	225.000	
4	Pelaksana Pemula	OB	200.000	
XX	Tunjangan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian			<i>Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian</i>
1	Madya	OB	1.175.000	
2	Muda	OB	800.000	
3	Pertama	OB	500.000	
4	Penyelia	OB	500.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	425.000	
6	Pelaksana	OB	350.000	
7	Pelaksana Pemula	OB	300.000	
XXI	Tunjangan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah dan Teknisi Gigi			<i>Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2008 tentang Tunjangan Fungsional Fisioterapis, Refraksionis Optisien, Terapis Wicara, Okupasi Terapis, Ortotis Prostetis, Teknisi Transfusi Darah dan Teknisi Gigi</i>
1	<i>Fisioterapis</i>			
a.	Madya	OB	850.000	
b.	Muda	OB	600.000	
c.	Pertama	OB	300.000	
d.	Penyelia	OB	500.000	
e.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
f.	Pelaksana	OB	240.000	
2	<i>Refraksionis Optisien</i>			
a.	Penyelia	OB	500.000	
b.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
c.	Pelaksana	OB	240.000	
3	<i>Terapis Wicara</i>			
a.	Penyelia	OB	500.000	
b.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
c.	Pelaksana	OB	240.000	
4	<i>Okupasi Terapis</i>			
a.	Penyelia	OB	500.000	
b.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
c.	Pelaksana	OB	240.000	
5	<i>Ortotis Prostetis</i>			
a.	Penyelia	OB	500.000	
b.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
c.	Pelaksana	OB	240.000	
6	<i>Teknisi Transfusi Darah</i>			
a.	Penyelia	OB	500.000	
b.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
c.	Pelaksana	OB	240.000	
d.	Pelaksana Pemula	OB	220.000	
7	<i>Teknisi Gigi</i>			
a.	Penyelia	OB	500.000	
b.	Pelaksana Lanjutan	OB	265.000	
c.	Pelaksana	OB	240.000	
XXII	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa			<i>Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa</i>
1	Madya	OB	1.150.000	
2	Muda	OB	876.000	
3	Pertama	OB	493.000	
XXIII	Auditor Kepegawaian			<i>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian</i>
1	Madya	OB	1.080.000	
2	Muda	OB	840.000	
3	Pertama	OB	450.000	

No	Jabatan Fungsional	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
XXIV	Teknisi Elektromedis			<i>Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis</i>
1	Madya	OB	1.260.000	
2	Muda	OB	960.000	
3	Pertama	OB	540.000	
4	Penyelia	OB	780.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000	
6	Pelaksana	OB	360.000	
XXV	Perekam Medis			<i>Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perekam Medis</i>
1	Madya	OB	1.260.000	
2	Muda	OB	960.000	
3	Pertama	OB	540.000	
4	Penyelia	OB	780.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000	
6	Pelaksana	OB	360.000	
XXVI	Radiografer			<i>Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Radiografer</i>
1	Madya	OB	1.260.000	
2	Muda	OB	960.000	
3	Pertama	OB	540.000	
4	Penyelia	OB	780.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000	
6	Pelaksana	OB	360.000	
XXVII	Polisi Pamong Praja			<i>Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2017 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja</i>
1	Madya	OB	1.260.000	
2	Muda	OB	960.000	
3	Pertama	OB	540.000	
4	Penyelia	OB	780.000	
5	Pelaksana Lanjutan	OB	450.000	
6	Pelaksana	OB	360.000	
		OB	300.000	
XXVIII	Perancang Peraturan Perundang-undangan			<i>Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan</i>
1	Utama	OB	1.400.000	
2	Madya	OB	1.200.000	
3	Muda	OB	750.000	
4	Pertama	OB	325.000	
<i>Tunjangan Fungsional lainnya yang belum tercantum dalam Peraturan Gubernur ini, disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan</i>				

5. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.01.05.0001 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS dan 5.1.01.01.05.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	PNS/CPNS/PPPK			<i>Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil</i>
1.	Golongan IV	OB	190.000	
2.	Golongan III	OB	185.000	
3.	Golongan II	OB	180.000	
4.	Golongan I	OB	175.000	

6. Belanja Tunjangan Beras ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.01.06.0001 Belanja Tunjangan Beras PNS dan 5.1.01.01.06.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNS/CPNS/PPPK Golongan IV	OB	Maksimal 4 Jiwa x Rp72.420	<i>Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang</i>
2.	Golongan III			
3.	Golongan II			
4.	Golongan I			

7. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.01.07.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS dan 5.1.01.01.07.0002 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNS/CPNS/PPPK Golongan IV	OB	berdasarkan jumlah realisasi PPh Gaji bulan terakhir tahun anggaran berjalan	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</i>
2.	Golongan III			
3.	Golongan II			
4.	Golongan I			

8. Belanja Pembulatan Gaji ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.01.08.0001 Belanja Pembulatan Gaji PNS dan 5.1.01.01.08.0002 Belanja Pembulatan Gaji PPPK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNS/CPNS/PPPK Golongan IV	OB	99	<i>Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara</i>
2.	Golongan III			
3.	Golongan II			
4.	Golongan I			

9. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.01.09.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan 5.1.01.01.09.0002 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNS/CPNS/PPPK Golongan IV	OB	GP + Semua Tunjangan yang tidak terkait kehadiran x 4%	<i>Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.</i>
2.	Golongan III			
3.	Golongan II			
4.	Golongan I			

10. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.01.10.0001 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS dan 5.1.01.01.10.0002 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNS/CPNS/PPPK Golongan IV	OB	GP x Tarif: JKK : GP x 0,24%	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017</i>
2.	Golongan III			
3.	Golongan II			
4.	Golongan I			

11. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.01.11.0001 Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS dan 5.1.01.01.11.0002 Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNS/CPNS/PPPK Golongan IV	OB	GP x Tarif: JKM : GP x 0,72%	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara</i>
2.	Golongan III			
3.	Golongan II			
4.	Golongan I			

12. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.01.12.0001 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS dan 5.1.01.01.12.0002 Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	PNS/CPNS/PPPK Golongan IV	OB	GP x Tarif: TAPERA : GP x 0,5%	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat</i>
2.	Golongan III			
3.	Golongan II			
4.	Golongan I			

13. Belanja gaji dan Tunjangan PPPK mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

B. Belanja Tambahan Penghasilan ASN

1. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.02.01.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS dan 5.1.01.02.01.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK

a. TPASN berdasarkan Beban Kerja Jabatan Tinggi dan Jabatan Administrasi

No	Kelas jabatan	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	2	3	4	5
1	Kelas Jabatan 16	Eselon I	OB	76.500.000
2	Kelas Jabatan 15	Eselon II/a		
		a. Asisten Daerah	OB	55.000.000
		b. Kepala Perangkat Daerah Bappeda, Inspektorat Daerah, Bapenda, BPKAD, Sekretaris DPRD	OB	55.000.000
		c. Kepala Perangkat Daerah Lainnya	OB	47.000.000
3	Kelas Jabatan 14	Staf Ahli Gubernur, Kepala Pelaksana BPBD, dan Kepala Satuan Polisi PP	OB	40.000.000
		Eselon II/b		
		a. Kepala Biro dilingkungan Sekretariat Daerah	OB	40.000.000
		b. Direktur RSUD Banten	OB	35.000.000
4	Kelas Jabatan 13	Eselon III/a		
		Wakil Direktur RSUD Banten	OB	31.000.000
5	Kelas Jabatan 12	Eselon III/a		
		a. Sekretaris Bappeda, Sekretaris BPKAD.	OB	30.000.000
		b. Sekretaris Bapenda, Sekretaris Inspektorat Daerah, Kepala Bagian Perundang-undangan dan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM	OB	30.000.000
		c. Direktur RSUD Malingping	OB	30.000.000
		d. Perangkat Daerah Lainnya	OB	29.500.000
6	Kelas Jabatan 11	Eselon III/a		
		a. Irban pada Inspektorat Daerah, Kabid Bappeda, Kabid BPKAD, dan Kabid Bapenda, Kabag dilingkungan Sekretariat Daerah, Kabag Di Sekretariat DPRD	OB	29.000.000
		b. Perangkat Daerah Lainnya	OB	28.500.000
7	Kelas Jabatan 11 dan 10	Eselon III/b		
		a. Kelas Jabatan 11 KCD Dindikbud, KCD Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT RSUD Banten, dan UPT Lainnya	OB	26.500.000
		b. Kelas Jabatan 10 UPT Teknologi, Informasi dan Komunikasi Dindikbud, UPT Pelatihan Kesehatan Dinas Kesehatan, UPT Pengelolaan DAS Cidurian Cisadane DPUPR, UPT PPD Bapenda, UPT Labkesda Dinas Kesehatan, UPT DPUPR, dan UPT Lainnya	OB	26.000.000
8	Kelas Jabatan 9	Eselon IV/a		
		a. Kasubid Perencanaan Penganggaran Pembangunan Bappeda, Kasubid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda, Kasubid Perencanaan Pendanaan Pembangunan Bappeda, Kasubid Perencanaan Anggaran BPKAD, Kasubid Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah Bapenda, Kasubag PEP dan Keuangan Bapenda.	OB	20.000.000
		b. Bappeda, Inspektorat Daerah, BPKAD, Bapenda, Biro dilingkungan Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD	OB	20.000.000
		c. Perangkat Daerah Lainnya	OB	19.000.000

No	Kelas jabatan	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
9	Kelas Jabatan 8	Kepala Sekolah dan Eselon IV/b Lainnya	OB	14.000.000
		Eselon IV/b (Kasubag TU Sekolah)	OB	10.000.000
10	Kelas Jabatan 7	Jabatan Pelaksana		
		a. Golongan IV		
		1) IV/d	OB	9.500.000
		2) IV/c	OB	9.250.000
		3) IV/b	OB	9.000.000
		4) IV/a	OB	8.750.000
		b. Golongan III		
		1) III/d	OB	8.500.000
		2) III/c	OB	8.250.000
		3) III/b	OB	8.000.000
		4) III/a	OB	7.900.000
11	Kelas Jabatan 6	Jabatan Pelaksana		
		a. Gol IV	OB	7.700.000
		b. Gol III	OB	7.500.000
		c. Gol II	OB	7.250.000
12	Kelas Jabatan 5	Jabatan Pelaksana		
		a. Gol IV	OB	7.150.000
		b. Gol III	OB	7.000.000
		c. Gol II	OB	6.750.000
13	Kelas Jabatan 4	Jabatan Pelaksana	OB	
		a. Gol IIc/II d	OB	6.500.000
		b. Gol IIa/II b	OB	6.250.000
14	Kelas Jabatan 3	Jabatan Pelaksana	OB	
		a. Gol IIc/II d	OB	6.000.000
		b. Gol IIa/II b	OB	5.750.000
15	Kelas Jabatan 2	Jabatan Pelaksana	OB	5.250.000
16	Kelas Jabatan 1	Jabatan Pelaksana	OB	5.000.000
17	Jabatan Fungsional			
		a. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam jabatan Fungsional		
		1) Kelas Jabatan 11 (Jabatan Fungsional Umum Madya)	OB	29.500.000
		2) Kelas Jabatan 10 (Jabatan Fungsional Umum Madya)	OB	28.500.000
		3) Kelas Jabatan 9 (Jabatan Fungsional Umum Muda)	OB	19.000.000
		b. Auditor, P2UPD, Auditor Kepegawaian, Widyaiswara, Instruktur dan Analisis Perencanaan		
		1) Auditor		
		a) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	21.000.000
		b) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	19.000.000
		c) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama/Penyelia)	OB	17.000.000
		d) Kelas Jabatan 7 (Terampil Pelaksana Lanjutan)	OB	15.000.000
		e) Kelas Jabatan 6 (Terampil Pelaksana)	OB	13.000.000
		2) P2UPD		
		a) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	21.000.000

No	Kelas jabatan	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
		b) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	19.000.000
		c) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	17.000.000
		3) Auditor Kepegawaian		
		a) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	21.000.000
		b) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	19.000.000
		c) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	17.000.000
		4) Widyaiswara, dan Instruktur pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
		a) Kelas Jabatan 13 (Utama)	OB	24.000.000
		b) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	21.000.000
		c) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	19.000.000
		d) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	17.000.000
		5) Analis Kebijakan/Perencana/Peneliti		
		a) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	21.000.000
		b) Kelas Jabatan 10 (Muda)	OB	20.000.000
		c) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	19.000.000
		d) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	17.000.000
		c. Pengadaan Barang/Jasa		
		1) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	21.000.000
		2) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	19.000.000
		3) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	17.000.000
		d. Guru		
		1) Kelas Jabatan 13 (Utama)	OB	3.500.000
		2) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	3.000.000
		3) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	2.750.000
		4) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	2.500.000
		Guru (PPPK)		
		Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	2.500.000
		e. Pengawas Sekolah		
		1) Kelas Jabatan 13 (Utama)	OB	11.000.000
		2) Kelas Jabatan 11 (Madya)	OB	10.000.000
		3) Kelas Jabatan 9 (Muda)	OB	9.000.000
		4) Kelas Jabatan 8 (Ahli Pertama)	OB	8.500.000
		f. Jabatan Fungsional Lainnya		
		1) Kelas Jabatan 13	OB	15.000.000
		2) Kelas Jabatan 12	OB	14.000.000
		3) Kelas Jabatan 11	OB	13.000.000
		4) Kelas Jabatan 10	OB	12.000.000
		5) Kelas Jabatan 9	OB	11.000.000
		6) Kelas Jabatan 8	OB	10.000.000
		7) Kelas Jabatan 7	OB	9.000.000
		8) Kelas Jabatan 6	OB	7.500.000
		9) Kelas Jabatan 5	OB	7.000.000
		Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian (PPPK) Kelas Jabatan 5	OB	7.000.000

Keterangan : 1) Diberikan berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Pengukuran Kinerja;
2) PNS Provinsi Banten yang ditugaskan di luar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dianggarkan pada Perangkat Daerah Asal;
3) Berdasarkan kemampuan daerah, dapat dibayarkan PPh 21.

5.1.01.02.02.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas diberikan sebesar Rp1.500.000,00 kepada pegawai yang melaksanakan tugas pada:

- a. RSUD Malingping;
- b. UPTD Pengelolaan DAS Wilayah Sungai Ciliman-Cisawarna;
- c. Kantor Cabang Dinas (KCD) DKP Wilayah Selatan (Binuangeun);
- d. Kantor Cabang Dinas (KCD) DKP Wilayah Utara (Cituis).

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.02.03.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS dan 5.1.01.02.03.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Dokter Umum/Gigi	OB	1.500.000	RSUD Malingping, RSUD Banten, dan Labkesda Dinas Kesehatan
2	Apoteker	OB	1.250.000	
3	Tenaga Rontgent	OB	1.000.000	
4	Kepala Instalasi/Petugas Teknis Bangunan Gedung	OB	750.000	
5	Laboran/Ahli Gizi	OB	500.000	
6	Bidan	OB	500.000	
7	Perawat	OB	500.000	
8	Sanitarian	OB	500.000	
9	Laundry dan Sterilisasi	OB	500.000	
10	Pengawas Lingkungan Hidup	OB	500.000	DLHK
11	Petugas Pengelola Arsip:			a. BPKAD 10 orang; b. Biro Umum 5 orang; c. RSUD Banten 4 orang termasuk Petugas Rekam Medis;
	a. Gol. III	OB	800.000	d. RSUD Malingping 3 orang termasuk Petugas Rekam Medis; e. BKD 6 orang termasuk Petugas Arsip Kepegawaian;
	b. Gol. II	OB	700.000	f. Perangkat Daerah Lainnya 2 orang; g. UPT BAPENDA 2 orang; h. UPTD/Balai/Setara 1 orang.
12	a. Pejabat dan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Banten			
	1) Kepala Satuan	OB	7.000.000	
	2) Sekretaris	OB	1.500.000	
	3) Kepala Bidang	OB	1.500.000	
	4) Kepala Seksi/Kasubag	OB	1.000.000	
	5) Fungsional Keahlian Golongan III	OB	750.000	
	6) Fungsional Keahlian Golongan II, b s.d. II.d	OB	750.000	

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	7) Fungsional Keahlian Golongan II.a	OB	750.000	
	8) Fungsional Umum Golongan IV	OB	750.000	
	9) Fungsional Umum Golongan III.d	OB	750.000	
	10) Fungsional Umum Golongan III.c	OB	750.000	
	11) Fungsional Umum Golongan II.b	OB	750.000	
	12) Fungsional Umum Golongan II.a	OB	750.000	
	13) Fungsional Umum Golongan I.d	OB	750.000	
	b. Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja			
	1) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Ahli	OB	1.500.000	
	a) Kelas Jabatan 11 Pol PP Madya	OB	1.000.000	
	b) Kelas Jabatan 9 Pol PP Muda	OB	750.000	
	c) Kelas Jabatan 8 Pol PP Pertama	OB	750.000	
	2) Jenjang Jabatan Pol PP Tingkat Terampil			
	a) Kelas Jabatan 8 Pol PP Penyelia	OB	750.000	
	b) Kelas Jabatan 7 Pol PP Penyelia	OB	750.000	
	c) Kelas Jabatan 6 Pol PP Pelaksana	OB	750.000	
	d) Kelas Jabatan 5 Pol PP Pelaksana	OB	750.000	

4. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.02.04.0001 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS dan 5.1.01.02.04.0002 Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK

No	Profesi/Keilmuan	Bidang	SKPD	Tarif/bulan (Rp)
1	2	3	4	5
1	Psikolog Klinis **)	Non Sekretariat	RSUD Malingping, RSUD Banten, Klinik Provinsi, dan Labkesda Dinas Kesehatan	2.000.000
2	Ahli Gizi	Non Sekretariat	Dinas Sosial, dan Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.500.000
3	Dokter Hewan	Non Sekretariat	Dinas Pertanian	1.500.000

No	Profesi/Keilmuan	Bidang	SKPD	Tarif/bulan (Rp)
4	Dokter Spesialis, antara lain **): a. Penyakit Dalam (Internist) b. Kandungan c. Anak d. Bedah e. Patologi Klinik f. Lainnya	Non Sekretariat	RSUD Malingping, RSUD Banten, Klinik Provinsi, dan Labkesda Dinas Kesehatan	30.000.000
5	Dokter Sub Spesialis**)	Non Sekretariat		35.000.000
6	Dokter Spesialis Konsulen**)	Non Sekretariat		37.500.000
7	Sandiman/Ahli Sandi	Non Sekretariat	Dinas KI dan Persandian	1.000.000

Keterangan : *) Personil Kelangkaan Profesi ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas;

***) Untuk Perangkat Dinas Kesehatan, Teknis Pemberian TPASN diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas.

C. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

1. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Dianggarkan pada masing-masing kode rekening:

- a. 5.1.01.03.01.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor;
- b. 5.1.01.03.01.0002 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- c. 5.1.01.03.01.0003 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- d. 5.1.01.03.01.0004 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Permukaan;
- e. 5.1.01.03.01.0005 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok.

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	Insentif pemungutan Pajak Daerah		
1.	Sekretaris Daerah	Triwulan	6.75 x gaji
2.	Kepala SKPD Penghasil	Triwulan	6.70 x gaji
3.	Eselon III	Triwulan	6.50 x gaji
4.	Eselon IV	Triwulan	6.00 x gaji
5.	Pelaksana Golongan IV	Triwulan	5.00 x gaji
6.	Pelaksana Golongan III	Triwulan	4.50 x gaji
7.	Pelaksana Golongan II	Triwulan	3.80 x gaji

2. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

Insentif pemungutan Retribusi Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dianggarkan pada masing-masing kode rekening:

- a. 5.1.01.03.02.0001 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
- b. 5.1.01.03.02.0008 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta;
- c. 5.1.01.03.02.0012 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan;
- d. 5.1.01.03.02.0014 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
- e. 5.1.01.03.02.0021 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan;
- f. 5.1.01.03.02.0024 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah;

- g. 5.1.01.03.02.0027 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
- h. 5.1.01.03.02.0030 Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).
3. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD ditetapkan dan direalisasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.03.03.0001 Belanja TPG PNSD.
4. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD ditetapkan dan direalisasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.03.04.0001 Belanja TKG PNSD.
5. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD ditetapkan dan direalisasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.03.05.0001 Belanja Tamsil Guru PNSD.
6. Belanja Honorarium
a. Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.03.07.0001 Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.040.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.250.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.450.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.660.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	OB	1.970.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.280.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.590.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	3.010.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.420.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.840.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.250.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.770.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.290.000
n.	Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.810.000
o.	Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.330.000
p.	Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.370.000
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)		
a.	Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.010.000
b.	Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.210.000
c.	Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.410.000
d.	Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.610.000
e.	Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	OB	1.910.000
f.	Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.210.000
g.	Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.520.000
h.	Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.920.000
i.	Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.320.000
j.	Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.720.000
k.	Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.130.000
l.	Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.630.000
m.	Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.130.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.640.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.140.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun	OB	7.140.000
3.	Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) SKPD		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	400.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	480.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	570.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OB	660.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	770.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	880.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	990.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.250.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.520.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.780.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	2.040.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.440.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.830.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	3.230.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.620.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun	OB	4.420.000
4.	Pembantu PPK SKPD/ Pejabat Pelaksana Teknis Sub Kegiatan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	200.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	240.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	285.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OB	330.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	385.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	440.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	495.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	625.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	760.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	890.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.020.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.220.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.415.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	1.615.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.810.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun	OB	2.210.000
5.	Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	340.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	420.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	500.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OB	570.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	670.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	770.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	860.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	1.090.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	1.320.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.550.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.780.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	2.120.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	2.470.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.810.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	3.160.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun	OB	3.840.000
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	260.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	310.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	370.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar	OB	430.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar	OB	500.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	570.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	640.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	810.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	980.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.150.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.330.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.580.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.840.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.090.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.350.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.860.000
7.	Pembantu Bendahara Pengeluaran yang menangani gaji dan tunjangan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	255.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	315.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	375.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	427.500
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	OB	502.500
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	577.500
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	645.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	817.500
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	990.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	1.162.500
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	1.335.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.590.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.852.500
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	2.107.500
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	2.370.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	2.880.000
8.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Lainnya dan Pembantu Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	170.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	210.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	250.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	285.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	OB	335.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	385.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	430.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	545.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	660.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	775.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	890.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	1.060.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	1.235.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	1.405.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.580.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	1.920.000
9.	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	120.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	150.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	175.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	200.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	OB	235.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	270.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	300.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	385.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	465.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	545.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	630.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	750.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	875.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	990.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	1.120.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	1.355.000
10.	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah – Gubernur	OB	30.000.000
	Pemegang Kekuasaan Pengelola Keuangan Daerah – Wakil Gubernur	OB	25.000.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	Koordinator Pengelola Keuangan Daerah	OB	17.500.000
	a. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	OB	15.000.000
	b. SKPKD:		
	1) Eselon III	OB	13.000.000
	2) Eselon IV	OB	9.000.000
	3) Pelaksana Golongan IV	OB	6.000.000
	4) Pelaksana Golongan III	OB	5.000.000
	5) Pelaksana Golongan II	OB	4.400.000

Keterangan : Nilai Pagu/PAD sebagai dasar perhitungan adalah Nilai Pagu/PAD pada APBD Murni

b. Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.03.07.0002 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa.

1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa;

2) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Honorarium Pengguna Anggaran

Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pejabat Pembuat Komitmen		
	a. Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta	OB	1.025.000
	b. Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OB	1.225.000
	c. Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OB	1.425.000
	d. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OB	1.625.000
	e. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	OB	1.925.000
	f. Nilai pagu dana di atas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	OB	2.225.000
	g. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OB	2.535.000
	h. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OB	2.935.000
	i. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OB	3.335.000
	j. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OB	3.735.000
	k. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OB	4.145.000
	l. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OB	4.645.000
	m. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OB	5.145.000
	n. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OB	5.655.000
	o. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OB	6.155.000
	p. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OB	7.155.000
2.	Honorarium Pengadaan Barang/Jasa		
	a. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	680.000
	b. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa*)		

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1).	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
a)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	680.000
b)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	850.000
c)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	1.020.000
d)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	OP	1.270.000
e)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.520.000
f)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.780.000
g)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	2.120.000
h)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.450.000
i)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.790.000
j)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	3.130.000
k)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
l)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
m)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
n)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
o)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
2).	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan barang (Non Konstruksi)*		
a)	Nilai pagu pengadaan sampai dengan Rp200 juta	OP	760.000
b)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	760.000
c)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	920.000
d)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	OP	1.140.000
e)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.370.000
f)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.600.000
g)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.910.000
h)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	2.210.000
i)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	2.520.000
j)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.820.000
k)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
l)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
m)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
n)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
o)	Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
3).	Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)		
a)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s.d. Rp50 juta	OP	450.000
b)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rp100 juta	OP	450.000
c)	Nilai pagu pengadaan jasa lainnya s.d. Rp100 juta	OP	450.000
d)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	480.000
e)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	600.000
f)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	720.000
g)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2.5 miliar	OP	910.000
h)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2.5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	1.090.000
i)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	1.270.000
j)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
k)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
l)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
m)	Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	n) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
	o) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	p) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	q) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	r) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
	c. Honorarium Pengguna Anggaran*)		
	1). Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)		
	a) Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.580.000
	b) Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	4.030.000
	c) Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.490.000
	d) Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.940.000
	e) Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.560.000
	2). Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Konstruksi *)		
	a) Nilai pagu pengadaan di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	3.230.000
	b) Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	3.640.000
	c) Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	4.040.000
	d) Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	4.450.000
	e) Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	5.010.000
	3). Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)		
	a) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	1.510.000
	b) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	1.750.000
	c) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	1.990.000
	d) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	2.230.000
	e) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	2.560.000
	f) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	2.880.000
	g) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	3.200.000
	h) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	3.520.000
	i) Nilai pagu pengadaan jasa konsultasi/jasa lainnya di atas Rp1 triliun	OP	3.960.000
3.	Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Administrasi		
	a. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Administrasi		
	1). Pengadaan Barang/Jasa s.d. Rp200 juta/e-purchasing/e-katalog s.d. Rp1 miliar		
	a) Pekerjaan 1 s.d. 10 paket/bulan	OB	1.200.000
	b) Pekerjaan 11 s.d. 20 paket/bulan	OB	2.600.000
	c) Pekerjaan di atas 20 paket/bulan	OB	5.200.000
	2). Pekerjaan Konstruksi s.d. Rp200 juta/e-purchasing/e-katalog di atas Rp1 miliar		
	a) Pekerjaan 1 s.d. 10 paket/bulan	OB	1.400.000
	b) Pekerjaan 11 s.d. 20 paket/bulan	OB	3.000.000
	c) Pekerjaan di atas 20 paket/bulan	OB	6.000.000
	b. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan Barang/Jasa Lainnya		
	1). Pekerjaan 1 s.d. 10 paket/bulan		
	a) Sampai dengan Rp200 juta		
	(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	1.200.000
	(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	1.000.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	(3) Anggota (1 org)	OB	800.000
	b) Di atas Rp200 juta s.d. 500 juta		
	(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	2.600.000
	(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	2.000.000
	(3) Anggota (1 org)	OB	1.600.000
	c) Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar		
	(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	3.200.000
	(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	2.800.000
	(3) Anggota (1 org)	OB	2.400.000
	d) Di atas Rp1 miliar		
	(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	3.600.000
	(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	3.200.000
	(3) Anggota (1 org)	OB	2.800.000
	2). Pekerjaan di atas 20 paket/bulan		
	a) Sampai dengan Rp200 juta		
	(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	4.800.000
	(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	4.000.000
	(3) Anggota (1 org)	OB	3.200.000
	b) Di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta		
	(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	10.400.000
	(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	8.000.000
	(3) Anggota (1 org)	OB	6.400.000
	c) Di atas Rp500 juta s.d. Rp 1 miliar		
	(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	12.800.000
	(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	11.200.000
	(3) Anggota (1 org)	OB	9.600.000
	d) Di atas Rp1 miliar		
	(1) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	14.400.000
	(2) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	12.800.000
	(3) Anggota (1 org)	OB	11.200.000
4.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konstruksi (PHO/FHO)		
	a. Pekerjaan 1 s.d. 10 paket/bulan		
	1). Di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	3.000.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	2.400.000
	c) Anggota (1 org)	OB	2.000.000
	2). Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	3.600.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	3.200.000
	c) Anggota (1 org)	OB	2.800.000
	3). Di atas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	4.000.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	3.600.000
	c) Anggota (1 org)	OB	3.200.000
	4). Di atas Rp5 miliar		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	4.400.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	4.000.000
	c) Anggota (1 org)	OB	3.600.000
	b. Pekerjaan 11 s.d. 20 paket/bulan		
	1). Di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	6.000.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	4.800.000
	c) Anggota (1 org)	OB	4.000.000
	2). Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	7.200.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	6.400.000
	c) Anggota (1 org)	OB	5.600.000
	3). Di atas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	8.000.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	7.200.000
	c) Anggota (1 org)	OB	6.400.000
	4). Di atas Rp5 miliar		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	8.800.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	8.000.000
	c) Anggota (1 org)	OB	7.200.000
	c. Pekerjaan di atas 20 paket/bulan		
	1). Di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	12.000.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	9.600.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	c) Anggota (1 org)	OB	8.000.000
2).	Di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	14.400.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	12.800.000
	c) Anggota (1 org)	OB	11.200.000
3).	Di atas Rp1 miliar s.d. Rp5 miliar		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	16.000.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	14.400.000
	c) Anggota (1 org)	OB	12.800.000
4).	Di atas Rp5 miliar		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	17.600.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	16.000.000
	c) Anggota (1 org)	OB	14.400.000
5.	Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Jasa Konsultansi		
	a. Pekerjaan 1 s.d. 10 paket/bulan		
	1). Di atas Rp50 juta s.d. Rp200 juta		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	2.600.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	2.000.000
	c) Anggota (1 org)	OB	1.600.000
	2). Di atas Rp200 juta		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	3.000.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	2.400.000
	c) Anggota (1 org)	OB	2.000.000
	b. Pekerjaan 11 s.d. 20 paket/bulan		
	1). Di atas Rp50 juta s.d. Rp200 juta		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	5.200.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	4.000.000
	c) Anggota (1 org)	OB	3.200.000
	2). Di atas Rp200 juta		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	6.000.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	4.800.000
	c) Anggota (1 org)	OB	4.000.000
	c. Pekerjaan di atas 20 paket/bulan		
	1). Di atas Rp50 juta s.d. Rp200 juta		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	10.400.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	8.000.000
	c) Anggota (1 org)	OB	6.400.000
	2). Di atas Rp200 juta		
	a) Ketua merangkap anggota (1 org)	OB	12.000.000
	b) Sekretaris merangkap anggota (1 org)	OB	9.600.000
	c) Anggota (1 org)	OB	8.000.000
6.	Tim Peneliti Contract Change Over (CCO) di atas Rp1 miliar		
	a. Pekerjaan s.d. 10 paket/bulan		
	1). Ketua	OB	2.800.000
	2). Sekretaris	OB	2.400.000
	3). Anggota	OB	2.000.000
	b. Pekerjaan s.d. 20 paket/bulan		
	1). Ketua	OB	5.600.000
	2). Sekretaris	OB	4.800.000
	3). Anggota	OB	4.000.000
	c. Pekerjaan s.d. 30 paket/bulan		
	1). Ketua	OB	11.200.000
	2). Sekretaris	OB	9.600.000
	3). Anggota	OB	8.000.000
7.	Tenaga Ahli Pengadaan Barang/Jasa	OP	3.000.000

c. Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.03.07.0003 Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada ASN yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan

penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)		
	a. Kepala	OB	1.000.000
	b. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	750.000

7. Belanja Jasa Pengelolaan BMD

- a. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.03.08.001 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan
- b. Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.03.08.002 Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)			Keterangan
			Gol IV	Gol III	Gol II	
1	Pengurus Barang Pengguna					1. BPKAD dan Perangkat Daerah Yang Mempunyai UPT/ Balai (Maks 2 org); 2. Perangkat Daerah Lainnya (Maks 1 Org).
	a. Nilai Aset s.d. 1 M	OB	1.800.000	1.500.000	1.200.000	
	b. Nilai Aset 1 M s.d. 5 M	OB	1.900.000	1.600.000	1.300.000	
	c. Nilai Aset 5 M s.d. 10 M	OB	2.000.000	1.700.000	1.400.000	
	d. Nilai Aset 10 M s.d. 50 M	OB	2.100.000	1.800.000	1.500.000	
	e. Nilai Aset 50 M s.d. 100 M	OB	2.200.000	1.900.000	1.600.000	
	f. Nilai Aset 100 M s.d. 500 M	OB	2.300.000	2.000.000	1.700.000	
	g. Nilai Aset 500 M s.d. 1 T	OB	2.400.000	2.100.000	1.800.000	
	h. Nilai Aset Diatas 1 Triliun	OB	2.500.000	2.200.000	1.900.000	
2	Pembantu Pengurus Barang Pengguna					1. BPKAD, Biro Umum dan Perangkat Daerah Yang Mempunyai UPT/ Balai (Maks 2 org); 2. Perangkat Daerah Lainnya (Maks 1 Org).
	a. Nilai Aset s.d. 1 M	OB	1.300.000	1.000.000	700.000	
	b. Nilai Aset 1 M s.d. 5 M	OB	1.400.000	1.100.000	800.000	
	c. Nilai Aset 5 M s.d. 10 M	OB	1.500.000	1.200.000	900.000	
	d. Nilai Aset 10 M s.d. 50 M	OB	1.600.000	1.300.000	1.000.000	
	e. Nilai Aset 50 M s.d. 100 M	OB	1.700.000	1.400.000	1.100.000	
	f. Nilai Aset 100 M s.d. 500 M	OB	1.800.000	1.500.000	1.200.000	
	g. Nilai Aset 500 M s.d. 1 T	OB	1.900.000	1.600.000	1.300.000	
	h. Nilai Aset Diatas 1 Triliun	OB	2.000.000	1.700.000	1.400.000	
3	Pengurus Barang Pembantu					1. UPT/ Balai Maks 1 Org; 2. KCD (Maks 2 Org); 3. RSUD Matngping (Maks 3 Org); 4. RSUD Banten (Maks 4 Org).
	a. Nilai Aset s.d. 1 M	OB	1.300.000	1.000.000	700.000	
	b. Nilai Aset 1 M s.d. 5 M	OB	1.400.000	1.100.000	800.000	
	c. Nilai Aset 5 M s.d. 10 M	OB	1.500.000	1.200.000	900.000	
	d. Nilai Aset 10 M s.d. 50 M	OB	1.600.000	1.300.000	1.000.000	
	e. Nilai Aset 50 M s.d. 100 M	OB	1.700.000	1.400.000	1.100.000	
	f. Nilai Aset 100 M s.d. 500 M	OB	1.800.000	1.500.000	1.200.000	
	g. Nilai Aset 500 M s.d. 1 T	OB	1.900.000	1.600.000	1.300.000	
	h. Nilai Aset Diatas 1 Triliun	OB	2.000.000	1.700.000	1.400.000	
4	Pengurus Barang Unit Sekolah					Maksimal 1 orang
	a. Nilai Aset s.d. 1 M	OB	600.000	450.000	250.000	
	b. Nilai Aset 1 M s.d. 5 M	OB	650.000	500.000	300.000	
	c. Nilai Aset 5 M s.d. 10 M	OB	700.000	550.000	350.000	
	d. Nilai Aset 10 M s.d. 50 M	OB	750.000	600.000	400.000	
	e. Nilai Aset 50 M s.d. 100 M	OB	800.000	650.000	450.000	
	f. Nilai Aset 100 M s.d. 500 M	OB	850.000	700.000	500.000	
	g. Nilai Aset 500 M s.d. 1 T	OB	900.000	750.000	550.000	
	h. Nilai Aset Diatas 1 Triliun	OB	950.000	800.000	600.000	

Keterangan : Nilai aset berdasarkan hasil audited LKPD Tahun sebelumnya

D. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

1. Belanja Uang Representasi DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.01.0001 Belanja Uang Representasi DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	Setara Gaji Pokok Gubernur	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
2.	Wakil Ketua	OB	80% x UR Ketua	
3.	Anggota	OB	75% x UR Ketua	

2. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	Maksimal 14% x UR	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
2.	Wakil Ketua	OB		
3.	Anggota	OB		

3. Belanja Tunjangan Beras DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.03.0001 Belanja Tunjangan Beras DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	Maksimal 4 Jiwa x Rp72.420	<i>Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2010 Tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang</i>
2.	Wakil Ketua	OB		
3.	Anggota	OB		

4. Belanja Uang Paket DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.04.0001 Belanja Uang Paket DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	10% x UR Ketua	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
2.	Wakil Ketua	OB	10% x UR Wakil Ketua	
3.	Anggota	OB	10% x UR Anggota	

5. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.05.0001 Belanja Tunjangan Jabatan DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	145% x UR Ketua	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
2.	Wakil Ketua	OB	145% x UR Wakil Ketua	
3.	Anggota	OB	145% x UR Anggota	

6. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD
 Kode rekening 5.1.01.04.06.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD untuk menganggarkan:
 a. Tunjangan Badan Musyawarah

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
2.	Wakil Ketua	OB	5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
3.	Sekretaris	OB	4% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
4.	Anggota	OB	3% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	

b. Tunjangan Komisi

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
2.	Wakil Ketua	OB	5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
3.	Sekretaris	OB	4% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
4.	Anggota	OB	3% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	

c. Tunjangan Badan Anggaran

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
2.	Wakil Ketua	OB	5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
3.	Sekretaris	OB	4% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
4.	Anggota	OB	3% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	

d. Tunjangan Badan Kehormatan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
2.	Wakil Ketua	OB	5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
3.	Sekretaris	OB	4% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
4.	Anggota	OB	3% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	

7. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD
 Tunjangan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.07.0001 Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	7,5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</i>
2.	Wakil Ketua	OB	5% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
3.	Sekretaris	OB	4% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	
4.	Anggota	OB	3% x Tunjangan Jabatan Ketua DPRD	

8. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.08.0001 Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	3 x UR Ketua	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

9. Belanja Tunjangan Reses DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.09.0001 Belanja Tunjangan Reses DPRD, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

10. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.10.0001 Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	berdasarkan jumlah realisasi PPh Gaji bulan terakhir tahun anggaran berjalan	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2.	Wakil Ketua	OB		
3.	Anggota	OB		

11. Belanja Pembulatan Gaji DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.11.0001 Belanja Pembulatan Gaji DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	99	Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
2.	Wakil Ketua	OB		
3.	Anggota	OB		

12. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

a. Belanja Jaminan Kesehatan DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.12.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	GP + Semua Tunjangan yang tidak terkait kehadiran x 4%	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
2.	Wakil Ketua	OB		
3.	Anggota	OB		

b. Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.12.0002 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	GP x Tarif: JKK : GP x 0,24%	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017</i>
2.	Wakil Ketua	OB		
3.	Anggota	OB		

c. Belanja Jaminan Kematian DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.12.0003 Iuran Jaminan Kematian DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	GP x Tarif: JKM : GP x 0,72%	<i>Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara</i>
2.	Wakil Ketua	OB		
3.	Anggota	OB		

d. Belanja Tunjangan Perumahan DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.12.0004 Belanja Tunjangan Perumahan DPRD, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

13. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.13.0001 Tunjangan Transportasi DPRD, diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

14. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.04.14.0001 Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD, dengan ketentuan:

- a. Masa Bhakti Kurang dari 1 (satu) Tahun, dihitung 1 (satu) Tahun Penuh dan diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) Bulan Uang Representasi;
- b. Masa Bhakti sampai dengan 1 (satu) Tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 1 (satu) Bulan Uang Representasi;
- c. Masa Bhakti sampai dengan 2 (dua) Tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 2 (dua) Bulan Uang Representasi;
- d. Masa Bhakti sampai dengan 3 (tiga) Tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 3 (tiga) Bulan Uang Representasi;
- e. Masa Bhakti sampai dengan 4 (empat) Tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian 4 (empat) Bulan Uang Representasi;
- f. Masa Bhakti sampai dengan 5 (lima) Tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian paling tinggi 6 (enam) Bulan Uang Representasi.

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OK	UR Ketua x masa bhakti	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	Wakil Ketua	OK	UR Wakil Ketua x masa bhakti	
3.	Anggota	OK	UR Anggota x masa bhakti	

E. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

1. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.05.01.0001 Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gubernur	OB	3.000.000	Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2000
2.	Wakil Gubernur	OB	2.400.000	

2. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.05.02.0001 Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gubernur	OB	Maksimal 14% x Gaji Pokok	Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001
2.	Wakil Gubernur	OB		

3. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.05.03.0001 Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gubernur	OB	5.400.000	Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 2001
2.	Wakil Gubernur	OB	4.320.000	

4. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gubernur	OB	Maksimal 4 Jiwa x Rp72.420	Peraturan Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-3/PB/2015 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-67/PB/2010 tentang Tunjangan Beras dalam bentuk Natura dan Uang
2.	Wakil Gubernur	OB		

5. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.05.04.0001 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gubernur	OB	berdasarkan jumlah realisasi PPh Gaji bulan terakhir tahun anggaran berjalan	Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 tentang Tarif Pemotongan dan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2.	Wakil Gubernur	OB		

6. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.05.06.0001 Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gubernur	OB	99	Surat Edaran Dirjen Anggaran Nomor SE-2/A/522/0193 tanggal 7 Januari 1993 tentang Pembayaran Gaji Pokok Baru bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara
2.	Wakil Gubernur	OB		

7. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.05.07.0001 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan KDH/WKDH

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gubernur	OB	GP + Semua Tunjangan yang tidak terkait kehadiran x 4%	Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.
2.	Wakil Gubernur	OB		

8. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.05.08.0001 Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gubernur	OB	GP x Tarif: JKK : GP x 0,24%	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017
2.	Wakil Gubernur	OB		

9. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.05.09.0001 Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gubernur	OB	GP x Tarif: JKM : GP x 0,72%	Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017
2.	Wakil Gubernur	OB		

10. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah Dianggarkan pada masing-masing kode rekening:
- 5.1.01.05.10.0001 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH;
 - 5.1.01.05.10.0002 Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - 5.1.01.05.10.0003 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - 5.1.01.05.10.0004 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Permukaan;
 - 5.1.01.05.10.0005 Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok.

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	Insentif pemungutan pajak daerah		
1.	Gubernur	Triwulan	10 x gaji dan tunjangan yang melekat*)
2.	Wakil Gubernur	Triwulan	10 x gaji dan tunjangan yang melekat*)

*) catatan : sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 perhitungan maksimal 10 x gaji pokok dan tunjangan yang melekat apabila realisasi pajak Daerah diatas Rp7,5 Triliun.

11. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH
- Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan;
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pendidikan;
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan;
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah;
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum;
 - Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.

F. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

1. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.06.01.0001 Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Ketua	OB	6 x UR Ketua	Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2.	Wakil Ketua	OB	4 x UR Wakil Ketua	

2. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.01.06.02.0001 Belanja Dana Operasional KDH/WKDH

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Gubernur	OB	0,15% x PAD	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, komposisi antara Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
2.	Wakil Gubernur	OB		

II. Belanja Barang dan Jasa

A. Belanja Barang

1. Belanja Barang Pakai Habis

Belanja Barang pakai habis merupakan belanja bahan/barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional Perangkat Daerah, mendukung operasional kegiatan, bahan atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi yang bersifat pakai habis.

a. Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0004 Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas, sesuai standar harga barang, digunakan untuk Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset

No	Uraian	Satuan	Volume
1.	Alat Berat antara lain <i>Buldozer, Loader, Eskavator</i> , dan sejenisnya	Liter/bulan	Sesuai kebutuhan
2.	Genset		
	a. RSUD Banten dan RS Jiwa	Liter/bulan	400
	b. RSUD Malingping dan RSUD Ciligrang	Liter/bulan	650
	c. SKPD Lainnya	Liter/bulan	200

b. Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Tulis Kantor dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0024 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor dengan standar biaya mengacu pada standar harga barang dan jasa, yang termasuk dalam ATK antara lain: Alat Tulis, Tinta Tulis, Tinta Stempel, Penjepit Kertas, Penghapus/Korektor, Buku Tulis, Ordner dan Map, Penggaris, Cutter, Pita Mesin Ketik, Alat Perekat, Stadler HD, Staples, Isi Staples, Barang Cetak (cetak buku, cetak foto, spanduk, baligho, brosur, flyer, dan sebagainya.), Seminar Kit.

c. Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan

Belanja Barang Pakai Habis Pendidikan dan Keterampilan Keterampilan/Profesi untuk:

- 1). Penganggaran pengadaan barang yang akan diserahkan kepada masyarakat pada kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, pemberian keterampilan dan sejenisnya berupa alat/perlengkapan praktek peserta yang terkait langsung dengan peningkatan keterampilan yang akan dicapai;
- 2). Perlengkapan/alat praktek untuk diberikan kepada ASN/Non ASN yang mempunyai profesi pelayanan kepada masyarakat (bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial) seperti Dokter, Apoteker, Bidan, Perawat, Tenaga Pendidik dan pekerja sosial yang mengikuti bimbingan teknis/pelatihan/pemberian keterampilan dan sejenisnya dalam suatu kegiatan, dilakukan secara selektif,

jumlah dan nominal harga dibatasi serta terkait langsung dengan peningkatan keterampilan yang akan dicapai. Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0039 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat dan 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Perorangan	OK	5.000,000
2	Kelompok	Kelompok	20.000,000

d. Belanja Makanan dan Minuman

1). Belanja Makanan dan Minuman Rapat

Digunakan untuk mencatat belanja makanan dan minuman untuk rapat, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar dan sejenisnya termasuk lembur.

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0052 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jamuan Makan	OK	30.000
2	Jamuan Ringan (snack)/kudapan	OK	10.000

2). Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0053 Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jamuan Makan VVIP	OK	500.000
2	Jamuan Makan VIP	OK	72.000
3	Jamuan Makan	OK	54.000
4	Jamuan Ringan (snack)/kudapan VVIP	OK	38.000
5	Jamuan Ringan (snack)/kudapan VIP	OK	25.000
6	Jamuan Ringan (snack)/kudapan	OK	19.000
7	Jamuan Makan Minum VIP di Jakarta	OK	180.000
8	Air Minum/air mineral*).	Galon	25.000
9	Makan minum harian pegawai berupa belanja air mineral, kopi, teh, gula, susu dan sejenisnya	-	SHBJ

Keterangan :

*) Air minum dihitung berdasarkan formulasi $\left(\frac{\text{Jumlah Pegawai} \times 2 \text{ Liter} \times \text{Jumlah Hari Kerja}}{19 \text{ Liter}} \right)$

3). Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0055 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Makan minum harian untuk:		
	a. PPLP;	Orang/Hari	110.000
	b. Sekolah asrama/khusus.	Orang/Hari	75.000
2.	Makanan dan Minuman dalam rangka Diklat		
	a. Makanan peserta pendidikan pelatihan setingkat eselon II	OK	50.000
	b. Makanan peserta pendidikan pelatihan setingkat eselon III	OK	45.000
	c. Makanan peserta pendidikan pelatihan setingkat eselon IV	OK	40.000
	d. Makanan peserta pendidikan pelatihan setingkat pelaksana	OK	35.000

	e. Snack peserta pendidikan pelatihan setingkat eselon II	OK	19.000
	f. Snack peserta pendidikan pelatihan setingkat eselon III	OK	17.000
	g. Snack peserta pendidikan pelatihan setingkat eselon IV	OK	17.000
	h. Snack peserta pendidikan pelatihan setingkat Pelaksana	OK	15.000

- 4). Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0056 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Makan minum harian untuk Pasien RSUD	Orang/Hari	75.000

- 5). Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0057 Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Makan minum harian untuk Panti sosial	Orang/Hari	45.000

- 6). Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
Digunakan untuk belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan selain yang diatur dalam makanan rapat, tamu, fasilitas pelayanan urusan pendidikan, fasilitas pelayanan urusan kesehatan, fasilitas pelayanan urusan sosial dan dalam perjalanan dinas, seperti makanan dan minuman pos pelayanan terpadu, event, dan sebagainya.
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0058 Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Makanan dan Minuman aktivitas lapangan		
	a. Jamuan Makan	OK	30.000
	b. Jamuan Ringan (snack)/kudapan	OK	10.000
2.	Makanan dan Minuman Kejuaraan		
	a. Internasional	OH	250.000
	b. Nasional	OH	200.000
	c. Daerah	OH	150.000
3.	Makan minum harian untuk Badan Penghubung dan BKSP	OH	75.000

- e. Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
Satuan biaya pengadaan pakaian dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk atribut dan ongkos jahit yang meliputi:

- 1). Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0061 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	Pakaian Dinas (PSH) Struktural		
1.	Eselon I/Jabatan Tinggi Madya	Stel	2.000.000
2.	Eselon II/Jabatan Tinggi Pratama	Stel	1.500.000
3.	Eselon III/Jabatan Administrator	Stel	1.000.000
4.	Eselon IV/Jabatan Pengawas	Stel	750.000

- 2). Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0063 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pakaian Dinas (PDH)		
	a. Eselon I/Jabatan Tinggi Madya	Stel	2.000.000
	b. Eselon II/Jabatan Tinggi Pratama/Fungsional Utama	Stel	1.500.000
	c. Eselon III/Jabatan Administrator/Fungsional Madya	Stel	900.000
	d. Eselon IV/Jabatan Pengawas/Fungsional Muda	Stel	650.000
	e. Pelaksana	Stel	500.000
2.	Pakaian Tenaga Kesehatan		
	a. Pakaian Dinas Dokter	Stel	550.000
	b. Psikolog, Apoteker, dan Nakes Lain	Stel	500.000
	c. Pakaian Perawat/Bidan	Stel	400.000
	d. Manajemen	Stel	500.000
3.	Pakaian Pengemudi, Pramubakti, Petugas Kebersihan, Juru Masak, Juru Cuci, Workshop, Juru Parkir	Stel	300.000
4.	Pakaian Satpam dan atribut	Stel	1.000.000
5.	Pakaian Seragam Bidang Pendidikan		
	a. Seragam Siswa OSIS	Stel	150.000
	b. Seragam Pramuka	Stel	150.000
	c. Seragam Olahraga	Stel	150.000
	d. Seragam Kontingen Olahraga (training, Sepatu, Kaos, Topi)	Stel	400.000
	e. Seragam Kontingen olimpiade mata pelajaran	Stel	500.000

Keterangan :

- 1). Sudah termasuk ongkos jahit dan atribut, 1 (satu) Stel per tahun;
- 2). Pakaian Tenaga Kesehatan khusus RSUD Banten 2 (dua) Stel per tahun.

- 3). Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0064 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) dengan ketentuan sudah termasuk ongkos jahit dan atribut, 1 (satu) Stel per tahun

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pakaian Satpol PP (Termasuk atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas seperti sepatu, baret, drahrim, tanda pangkat, dan lain-lain)		
	a. Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Stel	1.250.000
	b. Pakaian Dinas Petugas Pataka (PDPP)	Stel	1.250.000
	c. Pakaian Safari (Petugas Pengawasan)	Stel	500.000
2.	Pakaian Dishubkominfo dan atribut	Stel	1.000.000

- 4). Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0066 Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU) dengan ketentuan sudah termasuk ongkos jahit dan atribut.

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pakaian Dinas Upacara (PDU) dan Pakaian Dinas Upacara Khusus (PDUK)	Stel	SHBJ

- 5). Belanja Pakaian KORPRI
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0073 Belanja Pakaian KORPRI

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	Pakaian Dinas Korpri		
1.	Eselon I/Jabatan Tinggi Madya	Stel	2.000.000
2.	Eselon II/Jabatan Tinggi Pratama/Fungsional Utama	Stel	1.500.000
3.	Eselon III/Jabatan Administrator/Fungsional Madya	Stel	900.000
4.	Eselon IV/Jabatan Pengawas/Fungsional Muda	Stel	650.000
5.	Pelaksana	Stel	500.000

- 6). Belanja Pakaian Batik Tradisional
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0075 Belanja Pakaian Batik Tradisional

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	Pakaian Batik		
1.	Eselon I/Jabatan Tinggi Madya	Stel	2.000.000
2.	Eselon II/Jabatan Tinggi Pratama	Stel	1.500.000
3.	Eselon III/Jabatan Administrator	Stel	900.000
4.	Eselon IV/Jabatan Pengawas	Stel	650.000
5.	Pelaksana	Stel	500.000

- 7). Belanja Pakaian Olahraga
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.01.01.0076 Belanja Pakaian Pakaian Olahraga

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Baju Olahraga dan Training	Stel	400.000
2.	Biaya Pakaian dan Perlengkapan Untuk Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional/Daerah		
	a. Pakaian Olahraga dan training	Stel	750.000
	b. Sepatu Kontingen	Pasang	600.000
	c. Kaos Kaki	Pasang	150.000
	d. Tas Kontingen	Buah	250.000
	e. Topi Kontingen	Buah	75.000

- 8). Belanja Pakaian Paskibraka
Kode rekening 5.1.02.01.01.0077 Belanja Pakaian Paskibraka sudah termasuk ongkos jahit dan atribut dengan ketentuan 1 (satu) Stel per tahun

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seragam PASKIBRA	Stel	1.500.000

B. Belanja Jasa

1. Belanja Jasa Kantor

- a. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0003 Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

- 1). Honorarium narasumber atau pembahas pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis,

workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *Focus Group Discussion*, dan kegiatan sejenis (termasuk razia dan penagihan pajak, tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan)

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual;
- b) narasumber atau pembahas berasal dari:
 - (1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - (2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

2). Honorarium moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, *Focus Group Discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a) moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b) moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

3). Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada ASN dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal Menteri, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dan/atau Pimpinan/Anggota DPRD dan dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau masyarakat.

4). Honorarium Narasumber, Moderator atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

No	Uraian	Satuan	Tarif	Keterangan
1	Honorarium Narasumber/Pembahas			
	a. Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000	

No	Uraian	Satuan	Tarif	Keterangan
	b. Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	1.400.000	
	c. Pejabat Eselon I/yang disetarakan	OJ	1.200.000	
	d. Pejabat Eselon II/yang disetarakan	OJ	1.000.000	
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/yang disetarakan	OJ	900.000	
2	Honorarium Moderator	OK	700.000	
3	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000	dapat diberikan hanya untuk acara yang dihadiri oleh Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah atau setara.
4	Pemimpin Upacara	OK	400.000	
5	Pembaca Doa	OK	300.000	
6	Perwira Laporan	OK	300.000	
7	Pembaca Teks	OK	200.000	
9	Honorarium Narasumber Profesional	OJ	menyesuaikan	
10	Honorarium Moderator Profesional	OK	menyesuaikan	
11	Honorarium Pembawa Acara Profesional	OK	menyesuaikan	

b. Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0004 Belanja Jasa Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Gubernur atau Keputusan Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - b) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - (1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - (2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - c) mempunyai landasan dasar hukum/aturan dari Pemerintah Pusat;
 - d) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - e) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - f) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- 2). Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Gubernur; atau
- b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	a. Tim Pelaksana Kegiatan		
	1). Yang ditetapkan oleh Gubernur		
	a) Pengarah I	OB	1.500.000
	b) Pengarah II	OB	1.400.000
	c) Pengarah III	OB	1.300.000
	d) Penanggung Jawab	OB	1.250.000
	e) Ketua	OB	1.000.000
	f) Wakil Ketua	OB	850.000
	g) Sekretaris	OB	750.000
	h) Anggota	OB	750.000
	2). Yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah		
	a) Pengarah	OB	750.000
	b) Penanggung Jawab	OB	700.000
	c) Ketua	OB	650.000
	d) Wakil Ketua	OB	600.000
	e) Sekretaris	OB	500.000
	f) Anggota	OB	500.000
	b. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1). Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000
	2). Anggota	OB	220.000

Keterangan:

Satuan OB:

dapat diberikan apabila ada output kegiatan pada bulan berkenaan

Satuan OK:

untuk kegiatan yang memiliki output perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah serta evaluasi Raperda Kabupaten/Kota, melibatkan seluruh SKPD, Kabupaten/Kota dapat diberikan sesuai output kegiatan

c. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0005 Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara

1) Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

2) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	1.800.000
2.	Honorarium Beracara	OK	1.800.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
3.	Jasa Tenaga Advokat		
	Saksi Ahli	OK	10.000.000
	Saksi Fakta	OK	2.500.000
	Pengacara *)	OK	Menyesuaikan
	Bantuan kepada pengacara dalam penanganan bantuan hukum kepada masyarakat miskin	Perkara	10.000.000
	Uji Materil Produk Hukum Daerah		10.000.000
	Jasa Tenaga Ahli Penanganan Perkara dipengadilan (litigasi)	Paket/ perkara	100.000.000
	BIAYA PENDAFTARAN PERKARA		
	- Sengketa Perdata		
	Tingkat Pertama	Perkara	1.000.000
	Tingkat Banding	Perkara	2.500.000
	Tingkat Kasasi	Perkara	3.000.000
	Peninjauan Kembali	Perkara	5.000.000
	- Uji Materill	Perkara	5.000.000
	- Sengketa Tata Usaha Negara		
	Tingkat Pertama	Perkara	1.000.000
	Tingkat Banding	Perkara	1.500.000
	Tingkat Kasasi	Perkara	1.750.000
	- Uji Materill	Perkara	5.000.000
	BIAYA PERKARA		
	- Sengketa Perdata		
	Tingkat Pertama	Perkara	1.000.000
	Tingkat Kedua	Perkara	1.000.000
	-Sengketa Arbitrase	Perkara	Menyesuaikan
	- Sengketa Tata Usaha Negara		
	Tingkat Pertama	Perkara	1.000.000
	Tingkat Kedua	Perkara	1.000.000
	-Sengketa Arbitrase	Perkara	Menyesuaikan
	BIAYA PENGAMBILAN KEPUTUSAN		
	Sengketa Perdata		
	Tingkat Pertama	Putusan	250.000
	Tingkat Banding	Putusan	250.000
	Tingkat Kasasi	Putusan	250.000
	Sengketa Tata Usaha Negara		
	Tingkat Pertama	Putusan	250.000
	Tingkat Banding	Putusan	250.000
	Tingkat Kasasi	Putusan	250.000
	BIAYA PENDAFTARAN SURAT KUASA		
	Sengketa Perdata	Perkara	150.000
	Sengketa Tata Usaha Negara	Perkara	150.000
4.	Jasa Pengurusan Perkara Hukum		
	Jasa konsultasi Hukum Pemberi Bantuan Hukum	Paket	750.000
	Jasa Investigasi Perkara. baik secara elektronik maupun non elektronik	Paket	1.300.000
	Jasa mediasi oleh pemberi Bantuan Hukum	Paket	500.000
	Jasa Negosiasi oleh Pemberi Bantuan Hukum	Paket	500.000
	Jasa Pemberdayaan Masyarakat	Paket	2.000.000
	Jasa Advokasi kepada saksi atau korban tindak Pidana	Paket	500.000
	Jasa Drafting dokumen Hukum	Paket	500.000
	Jasa Penyuluhan Hukum	Paket	3.750.000
	Jasa Peneliti Hukum	Paket	2.500.000
	Jasa Bantuan Penanganan dan Penanggulangan dalam menangani Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Kasus/ Perkara	20.000.000
	Jasa Pendapat Hukum/Legal Opini/Pertimbangan Hukum	Kasus/ Perkara	10.000.000
	Jasa Arbitrase	Kasus/ Perkara	Menyesuaikan

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	Jasa Keterangan Ahli dalam Penyelidikan/Penyidikan/Pengadilan	OK	5.000.000
	Tenaga ahli penanganan perkara/sengketa hukum di Pengadilan	OK	3.500.000

- d. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0006
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Pendamping Kesejahteraan Sosial Daerah dan Koperasi UMKM		
	a. Pekerja Sosial (Peksos)	OB	1.000.000
	b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	1.500.000
	c. Pendamping Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	OB	1.000.000
	d. Pendamping Lanjut Usia (Lansia)	OB	1.000.000
	e. Pendamping Orang Dengan Kedisabilitasian (ODK)	OB	1.000.000
	f. Pendamping Jaminan Sosial Daerah	OB	1.500.000
	g. Operator Jaminan Sosial Daerah	OB	1.500.000
	h. Pendamping Koperasi UMKM	OB	1.500.000
	i. Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan	OB	1.500.000
	j. Petugas Pendamping DAK Koperasi dan UMKM (sumber dana DAK)	OB	3.200.000
2	Jasa Pendamping Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) pada Sekretariat Provinsi (Non PNS)		
	a. Tenaga Pendamping Teknis (maks 5 orang)	OB	1.500.000
	b. Tenaga Pendamping Administrasi (maks 3 orang)	OB	1.250.000
3	Jasa Pendamping Program Keluarga Harapan, Jaminan Sosial Daerah dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan		
	a. Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)	OT	2.500.000
	b. Pendamping Jaminan Sosial Daerah	OT	2.500.000
	c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OT	1.000.000
4	Tenaga Pembantu Penyuluh Pertanian/Peternakan/Pengamat Hama		
	a. SD/SLTP sederajat	OB	1.800.000
	b. SLTA/D1 sederajat	OB	1.950.000
	c. D3	OB	2.100.000
	d. S1/D4	OB	2.250.000
	e. S2	OB	2.500.000
5	Jasa Pendamping Pengendali Bantuan Keuangan Desa Tingkat Kecamatan (paling banyak 5 OK)		
	a. Camat	OK	750.000
	b. Kasi Pembangunan	OK	600.000

- e. Honorarium Rohaniawan
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0007
Honorarium Rohaniawan.
Honorarium rohaniawan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Honorarium Rohaniawan	OK	400.000

- f. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0008 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

1). Honorarium Tim Penyusun Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

2). Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

3). Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Honorarium Tim Penyusun Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	500.000
	b. Redaktur	Oter	400.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	300.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per halaman	200.000
2.	Honorarium Tim Penyusun Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	400.000
	b. Redaktur	Oter	300.000
	c. Penyunting/Editor	Oter	250.000
	d. Desain Grafis	Oter	180.000
	e. Fotografer	Oter	180.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Sekretariat	Oter	150.000
	g. Pembuat Artikel	Per halaman	100.000
3.	Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	500.000
	b. Redaktur	OB	450.000
	c. Editor	OB	400.000
	d. Web Admin	OB	350.000
	e. Web Developer	OB	300.000
	f. Pembuat Artikel	Per halaman	100.000

- g. Honorarium Penyelenggara Ujian
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0009
Honorarium Penyelenggara Ujian
Jasa penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Penyelenggaraan Ujian Tingkat Menengah		
	a. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Menengah		
	1). Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	190.000
	2). Pengawas Ujian	OH	270.000
	3). Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	7.500
	b. Proktor UNBK	OH	200.000
	c. Teknisi UNBK	OH	150.000
2.	Jasa Pendamping Pelaksanaan Ujian Seleksi CPNS dengan Sistem CAT		
	a. Petugas IT Pelaksanaan Tes Sistem CAT	OK	1.500.000
	b. Pengawas Pelaksanaan Tes Sistem CAT	OK	1.500.000
	c. Petugas verifikasi Peserta Tes Sistem CAT	OK	250.000
	d. Pengamanan Pelaksanaan Tes Sistem CAT	OK	1.000.000
	e. Petugas penjaga Gedung lokasi Tes Sistem CAT	OK	1.000.000
	f. Petugas Kebersihan lokasi Tes Sistem CAT	OK	500.000
	g. Penanggung Jawab Sarana Gedung lokasi Tes Sistem CAT	OK	1.000.000
	h. Petugas Kesehatan Tes Sistem CAT	OK	2.000.000

- h. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0010
Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota
Jasa Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi
Jasa penulisan butir soal tingkat provinsi diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon ASN, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen

pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten.

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi		
	a. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi	Per Butir Soal	100.000
	b. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi		
	1). Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	45.000
	2). Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	20.000

i. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1). Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

a) Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara atau masyarakat;
- (2) berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

b) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara.

c) Honorarium Pengajar/widyaiswara yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada ASN atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan Gubernur. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

- 1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka

widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- 2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus).

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0011 Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan		
	a. Honorarium Penceramah	OJP	1.000.000
	b. Honorarium Pengajar/Widyaiswara yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	300.000
	c. Honorarium Pengajar/Widyaiswara yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	200.000
	d. Widyaiswara Luar Biasa (maksimal 3 orang)	OB	5.000.000
	e. Instruktur/Pembimbing	OJ	150.000
	f. Pendamping Widyaiswara	OJ	100.000
	g. Master Class	OJ	75.000
	h. Pembuat materi/makalah	Materi	750.000
	i. Pemeriksa Ujian	Materi	200.000
	j. Pengawas Ujian	OJ	75.000
	k. Penguji Seminar		
	1). Pembimbing (mentor)	OJ	200.000
	2). Pelatih (WI. Coach)	OJ	200.000
	3). Penguji seminar (Struktural, Praktisi, dan Widyaiswara)	OJ	200.000
	l. Pelatih**)		
	1) Pembimbing (Conselling) di SKPD	OJ	100.000
	2) Pelatih (WI. Coach) di SKPD	OJ	100.000
	m. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	5.000.000
	n. Tenaga Medis Untuk Diklat	OH	500.000
	o. Honorarium Pemandu Visitasi Diklat	OJP	200.000
	p. Honorarium Penceramah Tokoh Masyarakat	OJP	200.000
	q. Honorarium Widyaswara/Pengajar Luar Daerah	OJP	200.000
2	Jasa Instruktur Balai		
	a. Instruktur Keterampilan Balai	OJ	100.000
	b. Asisten Instruktur Keterampilan Balai	OJ	75.000
	c. Instruktur Tim Outbond Balai	OK	3.000.000
	d. Supervisi	OB	400.000
3	Jasa Tenaga Ahli Pengurus PPLP		
	a. Pelatih PPLP	OB	3.500.000
	b. Asisten Pelatih PPLP	OB	3.000.000
	c. Instruktur Fitness	OB	3.000.000
	d. Ahli Gizi	OB	1.500.000
	e. Psikolog	OB	1.500.000
	f. Psikiater	OB	1.500.000
	g. Petugas Massage	OB	1.500.000
	h. Pengurus Asrama	OB	1.500.000
	i. Petugas Rohani	OB	1.000.000
	j. Atlet	OB	1.000.000

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	k. Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional	OB	2.500.000
	l. Pelatih Berprestasi Tingkat ASEAN	OB	3.500.000
	m. Pelatih Berprestasi Tingkat Asia	OB	5.000.000
	n. Pelatih Berprestasi Tingkat Dunia	OB	7.500.000
	o. Asisten Pelatih Berprestasi Tingkat Nasional	OB	2.000.000
	p. Asisten Pelatih Berprestasi Tingkat ASEAN	OB	3.000.000
	q. Asisten Pelatih Berprestasi Tingkat Asia	OB	4.000.000
	r. Asisten Pelatih Berprestasi Tingkat Dunia	OB	6.000.000
	s. Dokter	OB	3.000.000
	t. Asisten Dokter	OB	2.000.000
	u. Tenaga Terapis	OB	3.000.000
4	Jasa Pendidikan dan Pelatihan Kebencanaan		
	a. Instruktur (Kebencanaan)	OK	2.000.000
	b. Pendamping Instruktur	OK	1.500.000
	c. Operator Peralatan	OK	1.000.000
5	Pembinaan Pasukan PASKIBRA		
	a. Instruktur	OJP	100.000
	b. Peserta Paskibra/Pasukan Pengawal Paskibra	OH	100.000
	c. Panitia Pendamping	OH	100.000
	d. Petugas Medis	OK	1.500.000
	e. Petugas Paramedis	OK	1.500.000

- j. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0012
Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD)		
	a. Pembina	OB	3.500.000
	b. Pengarah	OB	3.000.000
	c. Ketua	OB	2.500.000
	d. Wakil Ketua	OB	2.000.000
	e. Sekretaris	OB	1.500.000
	f. Anggota	OB	1.300.000
2.	Sekretariat TAPD		
	a. Ketua	OB	1.000.000
	b. Sekretaris	OB	900.000
	c. Anggota	OB	600.000

- k. Belanja Jasa Tenaga Pendidikan
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0013 Belanja
Jasa Tenaga Pendidikan
- 1). Jasa/Upah Guru Tidak Tetap (GTT)/Tenaga Kependidikan Penugasan Khusus;
 - 2). Jasa Biaya Pembuatan Silabus dan Kurikulum/Program Kegiatan
Pembuatan silabus dan kurikulum/program kegiatan berlaku 1 (satu) OK sama dengan 1 (satu) materi
 - 3). Jasa Penyelenggaraan Pendidikan
Dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Jasa kegiatan remedial, pengayaan, pembelajaran tambahan dan pementapan persiapan ujian di luar jam kegiatan belajar mengajar (di luar jam kerja);
 - b) Jasa penyusunan dokumen kurikulum, RKJM dan RKAS paling banyak 8 (delapan) orang;

- c) Jasa mengajar guru tidak tetap tercantum dalam Surat Keputusan Kegiatan Belajar Mengajar yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah.
- 4). Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	
1.	Jasa/Upah Guru Tidak Tetap (GTT) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*)			
	a. Kabupaten Lebak	OB		1.100.000
	b. Kabupaten Pandeglang	OB		1.100.000
	c. Kabupaten Serang	OB		1.700.000
	d. Kabupaten Tangerang	OB		1.700.000
	e. Kota Cilegon	OB		1.700.000
	f. Kota Serang	OB		1.500.000
	g. Kota Tangerang	OB		1.700.000
	h. Kota Tangerang Selatan	OB		1.700.000
2.	Jasa/Upah Tambahan Guru Tidak Tetap (GTT)/Tenaga Kependidikan Penugasan Khusus (Non PNS dapat diberikan apabila tidak tersedia Guru PNS)		PNS	Non PNS
	a. Wakil Kepala Sekolah	OB	2.500.000	-
	b. Kepala Laboratorium/Bengkel/Program Keahlian/Program Studi/Jurusan/Perpustakaan	OB	450.000	500.000
	c. Pembina Ekstra Kurikuler			
	1). Internal Sekolah	OB	450.000	400.000
	2). Eksternal/Profesional	OB	-	600.000
	a. Wali Kelas	OB	450.000	500.000
	b. Kepala Program Studi	OB	750.000	-
	c. Kepala BK/BP/Guru BK	OB	450.000	400.000
	d. Instruktur/Pelatih Ekstrakurikuler	OK		75.000
3.	Jasa Penulisan Silabus			
	Besaran Biaya Silabus dan Kurikulum/Program Kegiatan	OK		500.000
4.	Jasa Penyelenggaraan Pendidikan			
	a. Jasa kegiatan remedial, Pengayaan, Pembelajaran Tambahan, dan pemantapan persiapan ujian	OJ		50.000
	b. Jasa Penyusunan Dokumen Kurikulum, RKJM, dan RKAS	OK		1.000.000
	c. Pembuatan kisi-kisi	Naskah/Mata Pelajaran		150.000
	d. Jasa penguji praktik	Siswa/Mata Uji		2.000
	e. Jasa mengajar Guru tidak tetap	OJ		75.000
5.	Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan			
	a. Guru Sekolah Luar Biasa (SLB) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	OB		750.000
	b. Jasa Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	OB		500.000
6.	Jasa/Upah Tenaga Kependidikan Tidak Tetap/Tenaga Teknis Pengelola Perpustakaan SMA/SMK/SKh pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan*)			
	a. SLTA/D1/ sederajat	OB		2.100.000
	b. D3	OB		2.400.000
	c. S1/D4	OB		2.600.000
	d. S2	OB		2.800.000
7.	Insentif Pendidik dan Kependidikan Non ASN SMA/SMK/SKh Swasta	OB		500.000

Keterangan : *) Dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 kali tarif berdasarkan kebijakan daerah

1. Belanja Jasa Tenaga Kesehatan
 Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0014 Belanja
 Jasa Tenaga Kesehatan
 1). Jasa Tenaga Ahli/Dokter Spesialis Non PNS

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	Jasa Tenaga Ahli/Dokter Spesialis Non PNS			1. Dokter Spesialis Residen dapat diberikan 80% dari tarif 2. Bagi Dokter Spesialis yang melaksanakan tugas di RSUD Malingping dapat diberikan tambahan Jasa sebesar Rp5.000.000.00 setiap orang per bulan
1.	a. Dokter Spesialis Penyakit Dalam (<i>Internist</i>)	OB	15.000.000	
	b. Dokter Spesialis Kandungan	OB	15.000.000	
	c. Dokter Spesialis Anak	OB	15.000.000	
	d. Dokter Spesialis Bedah	OB	15.000.000	
	e. Dokter Spesialis Lainnya	OB	15.000.000	
	f. Dokter Spesialis Patologi Klinik	OB	10.000.000	
	g. Dokter tamu Pengampu untuk RS Pendidikan*)			
	- Dokter spesialis/sub spesialis/konsulen yang melakukan tindakan bedah	OK	7.000.000	
	- Dokter spesialis/sub spesialis/konsulen non bedah	OK	5.000.000	
	h. Tenaga pengajar *) medis/perawat pada rumah pengampu untuk RS pendidikan*)			
	- Tenaga pengajar resident (calon dokter spesialis)	OB	15.000.000	
	- Tenaga pengajar Ko as (Calon Dokter Umum/ Dokter Gigi)	OB	10.000.000	
	- Tenaga pengajar perawat	OB	5.000.000	
	i. Jasa institusional RS pengampu*)	perbulan	10.000.000	
	j. Honorarium dokter sub spesialis tertentu*) Dokter sub spesialis pendampingan ruang hemodialisa	OB	15.000.000	
2.	Jasa Instruktur Olahraga			
	a. Instruktur Senam Gabungan	OK	750.000	maksimal 3 orang
	b. Instruktur Senam	OK	500.000	maksimal 2 orang
3.	Honorarium Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS)	OB	5.000.000	
4.	Visum Et Repertum			
	a. Pemeriksaan Luka Dalam	Per kasus	700.000	
	b. Pemeriksaan Luka Luar	Per Kasus	250.000	
5.	Psikotes dan Wawancara	Orang	750.000	

*)Catatan:

- RSUD Banten dinyatakan sebagai RSU Pendidikan apabila telah ditetapkan dengan SK Menteri Kesehatan;
- Pembiayaan untuk pembebanan anggaran honorarium Dokter tamu Pengampu, Tenaga pengajar medis/perawat, Jasa institusional, dan Honorarium dokter sub spesialis tertentu dapat dibayarkan apabila telah diatur dalam MoU Gubernur dengan Rektor Untirta dan PKS antara RSUD Banten dengan Dekan Fakultas Kedokteran Untirta.

2). Jasa/Upah Tenaga Teknis Dinas Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	dr. Sub Spesialis/Spesialis Konsulen	OB	40.000.000
2.	dr. Spesialis Mayor/Spesialis tertentu	OB	25.500.000
3.	dr. Spesialis Minor/Penunjang	OB	20.500.000
4.	dr. Spesialis Dasar (operator bedah) + anastesi	OB	38.000.000
5.	dr. Spesialis Dasar (bukan operator bedah)	OB	35.500.000
6.	dr. Spesialis Lainnya (operator bedah)	OB	33.000.000
7.	dr. Spesialis Lainnya (bukan operator bedah)	OB	30.500.000
8.	dr. Spesialis Penunjang Medik	OB	28.000.000
9.	Dokter Wajib Kerja Dokter Spesialis (WKDS)	OB	11.000.000
10.	dr. Residen	OB	8.500.000
11.	dr. Umum/dr. Gigi	OB	9.000.000
12.	D3 Teknik Elektromedik	OB	7.500.000
13.	Dokter Internship	OB	2.000.000
14.	S1 Profesi (Apoteker/Psikolog Klinis/Perawat Ners/Fisioterapi)	OB	5.000.000
15.	S I Fisikawan Medik	OB	8.000.000
16.	D3 Teknisi Transfusi darah	OB	4.000.000
17.	S1 Kesehatan	OB	4.000.000
18.	S1 Non Kesehatan	OB	3.500.000
19.	D4 Perawat/Kebidanan	OB	4.000.000
20.	D3 Perawat/Kebidanan	OB	3.500.000
21.	D3 Kesehatan Lainnya	OB	3.300.000
22.	D3 Non Kesehatan	OB	3.000.000
23.	SLTA/Sederajat	OB	2.500.000

- Keterangan :**
- Khusus dr. Spesialis Konsulen, dr. Sub Spesialis, dan dr. Spesialis dalam rentang Part Time dibayarkan sesuai dengan hari kehadiran;
 - Penggolongan uraian jenis dokter spesialisasi ditetapkan oleh Keputusan Kepala Dinas;
 - Bagi dr. sub spesialis/dr. spesialis konsultan, dr. spesialis yang bertugas di RSUD Malingping dapat diberikan tambahan sebesar Rp15.000.000.- per orang per bulan dan yang bertugas di RSUD Ciligrang dapat diberikan tambahan sebesar Rp20.000.000.- per orang per bulan;
 - Bagi dr. umum, dr. gigi dan S1 profesi yang bertugas di RSUD Malingping dapat diberikan tambahan sebesar Rp2.500.000.- per orang per bulan dan yang bertugas di RSUD Ciligrang dapat diberikan tambahan sebesar Rp4.000.000.- per orang per bulan;
 - Bagi petugas lainnya yang bertugas di RSUD Malingping dapat diberikan tambahan sebesar Rp1.000.000.- per orang per bulan dan yang bertugas di RSUD Ciligrang dapat diberikan tambahan sebesar Rp2.000.000.- per orang per bulan;
 - Bidan/perawat yang tidak mempunyai STR dan pekerjaannya tidak sesuai dengan Tupoksi hanya mendapatkan gaji sebesar 90%;
 - Dapat diberikan THR sebesar 1 kali gaji pokok;
 - Khusus petugas shift pelayanan rumah sakit dapat diberikan tambahan maksimal sebesar Rp500.000.- per orang per bulan..

3). Jasa Tenaga Kesehatan Penugasan Khusus

No	URAIAN	Tarif Rp. (Jarak Puskesmas ke Ibukota Kabupaten/Kota)		
		< 50 KM	50-100 KM	>100 KM
1	Dokter/Dokter Gigi	9.000.000	10.500.000	12.000.000
2	Apoteker	5.500.000	6.500.000	7.000.000
3	S1 Kesehatan lainnya	4.500.000	5.000.000	6.000.000
4	D3 Kesehatan lainnya	3.500.000	4.000.000	4.500.000

4) Jasa Uji Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Uji Kesehatan Tertentu MOU dengan RSUD yang mempunyai Tim Penguji Kesehatan dengan SK Menteri Kesehatan	Per/Orang	500.000

5) Jasa Pemeliharaan Kesehatan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Pemeliharaan Kesehatan Pelayanan Pemeriksaan CPNS Provinsi Banten Formasi Umum*)	Per/Orang	800.000

*)Catatan : Disarankan menggunakan jasa di RSUD Banten

m. Belanja Jasa Tenaga Laboratorium

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0015 Belanja Jasa Tenaga Laboratorium

Dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 kali tarif berdasarkan kebijakan daerah

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	SLTA:		
	a. 0 s.d. 2 tahun	OB	2.000.000
	b. 2 s.d. 4 tahun	OB	2.275.000
	c. 4 s.d. 6 tahun	OB	2.550.000
	d. 6 s.d. 8 tahun	OB	2.825.000
	e. 8 s.d. 10 tahun	OB	3.100.000
2	D3:		
	a. 0 s.d. 2 tahun	OB	2.200.000
	b. 2 s.d. 4 tahun	OB	2.385.000
	c. 4 s.d. 6 tahun	OB	2.660.000
	d. 6 s.d. 8 tahun	OB	2.935.000
	e. 8 s.d. 10 tahun	OB	3.210.000
3	D4/S1:		
	a. 0 s.d. 2 tahun	OB	2.350.000
	b. 2 s.d. 4 tahun	OB	2.550.000
	c. 4 s.d. 6 tahun	OB	2.825.000
	d. 6 s.d. 8 tahun	OB	3.100.000
	e. 8 s.d. 10 tahun	OB	3.375.000

n. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0016 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum

Dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 kali tarif berdasarkan kebijakan daerah

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penjaga Pintu Air/Bendung	OB	2.300.000
2.	Petugas Penilik Jalan	OB	3.800.000

o. Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0017 Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 kali tarif berdasarkan kebijakan daerah
 Diberikan Tambahan Jasa Berdasarkan Resiko sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Bantuan Polisi Pamong Praja		
	a. SD/SLTP sederajat	OB	1.800.000
	b. SLTA/D1 sederajat	OB	1.950.000
	c. D3	OB	2.100.000
	d. S1/D4	OB	2.250.000
	e. S2	OB	2.500.000

p. Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial
 Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0020 Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu*)		
	a. Biaya Pemetian Jenazah	Orang	2.500.000
	b. Biaya Pengangkutan Jenazah	Orang	1.000.000
	c. Biaya Penguburan Jenazah	Orang	3.500.000
2.	Biaya Pengurusan Sakit**)	Orang	5.000.000

Keterangan : *) Bantuan Biaya Operasional Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penghuni Panti, dan Non Penghuni Panti pada Dinas Sosial yang meninggal dunia, dapat dianggarkan pada UPT RSUD;
 **) Bantuan Biaya Operasional Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penghuni Panti, dan Non Penghuni Panti pada Dinas Sosial.

q. Belanja Jasa Tenaga Perhubungan
 Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0022 Belanja Jasa Tenaga Perhubungan
 Dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 kali tarif berdasarkan kebijakan daerah

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penjaga Pintu kereta api/Satgas Penanggulangan Bencana	OB	2.300.000
2.	Petugas Pemantau/Pengawas Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan	OB	1.900.000
3.	Jasa Awak Kapal Pengawas		
	a. Nahkoda	OB	2.500.000
	b. Motoris	OB	2.250.000
	c. Mualim	OB	2.250.000
	d. Juru Layar	OB	2.250.000
	e. Kelasi	OB	2.250.000

r. Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
 Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0023 Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan
 Dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 kali tarif berdasarkan kebijakan daerah

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1)	Petugas pengelola gerai pangan lokal	OB	2.600.000
2)	Tenaga Pembantu Penyuluh Pertanian/ Peternakan/Pengamat Hama		
	a. SD/SLTP sederajat	OB	1.800.000
	b. SLTA/D1 sederajat	OB	1.950.000
	c. D3	OB	2.100.000
	d. S1/D4	OB	2.250.000
	e. S2	OB	2.500.000

- s. Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0025 Belanja
Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan

1). Jasa Penyelenggaraan Kesenian dan Kebudayaan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Jasa Pentas Kesenian			
	a. Tim Kesenian dalam Provinsi			
	1) s.d. 5 Org	Grup	5.000.000	
	2) 6 s.d. 10 Org	Grup	7.500.000	
	3) Diatas 10 Org	Grup	10.000.000	
	b. Tim Kesenian luar Provinsi			
	1) s.d. 5 Org	Grup	10.000.000	
	2) 6 s.d. 10 Org	Grup	15.000.000	
	3) Diatas 10 Org	Grup	20.000.000	
	c. Tenaga Ahli penata Kesenian (Sutradara, Tari, Musik, Rias Busana, Artistik, Kurator)	OK	10.000.000	
	d. Tim Kesenian Islami	Keg	Menyesuaikan	
	e. Artis	OK	Menyesuaikan	
	f. Pemain Alat Musik Solo (Lokal)	OK	1.000.000	
	g. Penyanyi (Lokal)	OK	1.500.000	
	h. Group Musik/Band	OK	3.000.000	
	i. Korps Musik	OK	2.000.000	Acara Seremonial Pemerintah Provinsi Banten
2	Jasa Paduan Suara			
	a. Pelatih/instruktur	OK	300.000	(1 orang)
	b. Pengiring	OK	200.000	(2 orang)
	c. Anggota Paduan Suara	OK	150.000	(40 orang)

2). Jasa Penyelenggaraan Marching Band

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)		
			Internasional	Nasional	Daerah
1	Anggota Tim Korsik	OK		500.000	300.000
2	Anggota dan Official Tim Kejuaraan	OH	2.500.000	1.500.000	500.000
3	Tim Marching Band Hari-hari besar	OH		500.000	300.000
4	Instruktur Marching Band	OH	3.500.000	2.000.000	500.000
5	Assisten Instruktur Marching Band	OH	2.500.000	1.500.000	300.000
6	Tim Aransemen Musik Marching Band	OK	disesuaikan		
7	Atlet	OH	2.500.000	1.000.000	750.000
8	Pelatih	OH	3.500.000	1.500.000	500.000
9	Assisten Pelatih	OH	1.500.000	750.000	300.000
10	Official	OH	1.000.000	500.000	350.000
11	Dokter	OH	1.500.000	750.000	400.000
12	Petugas Medis	OH	1.000.000	500.000	300.000
13	Petugas terapis	OH	1.500.000	1.000.000	750.000
14	Uang Saku Peserta Pelatihan Sertifikasi	OH	1.000.000	500.000	200.000

- t. Belanja Jasa Tenaga Administrasi
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0026 Belanja
Jasa Tenaga Administrasi

1). Jasa Tenaga Administrasi

Dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 kali tarif berdasarkan kebijakan daerah

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	
1.	Pegawai Non ASN Kategori I dan II			
	a. SD/SLTP sederajat	OB		2.400.000
	b. SLTA/D1/sederajat	OB		2.600.000
	c. D3	OB		2.900.000
	d. S1/D4	OB		3.100.000
	e. S2	OB		3.300.000
2.	Pegawai Non ASN/Jasa Operator/Administrasi			
	a. SD/SLTP	OB		1.800.000
	b. SLTA/D1/D2	OB		1.950.000
	c. D3	OB		2.100.000
	d. S1/D4	OB		2.250.000
	e. S2	OB		2.500.000
3	Jasa Fasilitas Pimpinan		PNS	Non PNS
	Sekretaris Pribadi/Ajudan untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Pimpinan DPRD	OB	5.500.000	5.500.000

2). Jasa Promosi Pariwisata

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Satgas Penggerak Wisata (Pemberi Data, Pengunggah, Saka dan Pnggiat Pariwisata)	OB	500.000
2	Pengumpul data kunjungan wisatawan dan admin pengolah data kunjungan wisatawan	OB	500.000

- u. Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0027 Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer
- 1) Jasa Operator/Teknisi Verifikasi RKA/DPA/DPPA/Pergeseran;
 - 2) Anggaran/SPD/LKPD/RKPD/Dokumen Penilaian Resiko/SIPD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk BAPPEDA dan BPKAD jumlah orang menyesuaikan;
 - b. Untuk SKPD/Unit kerja (termasuk UPT) paling banyak 2 orang x 2 OK pada Kegiatan PEP

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Verifikasi RKA/DPA/DPPA/ Pergeseran Anggaran/SPD/LKPD/RKPD/Dokumen Penilaian Resiko/SIPD	OK	2.500.000

3) Jasa Pendamping Pengelola SIPD

Untuk pengelola SIPD Provinsi Banten pada BPKAD, maksimal 15 orang

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pendamping pengelola SIPD	OK	500.000

- v. Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0028 Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum

Dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 kali tarif berdasarkan kebijakan daerah

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Petugas Masak	OB	2.100.000
2.	Petugas Kebun	OB	2.100.000
3.	Petugas Cuci	OB	1.900.000
4.	Petugas Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan	OB	3.000.000

Keterangan : Untuk petugas yang bertugas di Badan Penghubung dapat ditambahkan Rp1.000.000,00.

w. Belanja Jasa Tenaga Ahli
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0029 Belanja Jasa Tenaga Ahli

1). Jasa Tenaga Ahli

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)		
1	Jasa Tenaga Ahli Penyidik PNS dan Tenaga Ahli Perikanan				
	a. Penyidik PNS	OK			900.000
	b. Tenaga Ahli Perikanan	OK			900.000
2	Tenaga Ahli Assesor				
	a. Assesor kompetensi dan Lisensi	OK			5.000.000
	b. Asisten Assesor	OK			3.000.000
3	Auditor/Pendamping Penguji Berdasarkan Keahlian (Bidang Standarisasi Kualifikasi SDM Ekonomi Kreatif)simral	OJ			1.000.000
4	Jasa Tenaga Pembuatan Display dan Penata Visual Drum Corps/Marching Band/Drum Band/LBB/Paskibra		Internasional	Nasional	Daerah
	Jasa Pembuatan Display Drum Corps/Marching Band/ Drum Band/LBB/paskibra	Lagu per paket	disesuaikan	15.000.000	7.500.000
	Jasa Penata Visual Drum Corps/Marching Band/Drum Band/LBB/paskibra	Lagu per paket	disesuaikan	15.000.000	7.500.000
5	Biaya Surveilen/Pelaksanaan Assesmen	OH			3.500.000
6	Tenaga Ahli Juru Bicara Gubernur dan Wakil Gubernur	OK			5.500.000
7	Pengelola Day Care dan Layanan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak				
	Psikolog S1	OB			2.000.000
	Konselor S1	OB			2.000.000
	Pengasuh Anak	OB			1.500.000
	a. Petugas Pelayanan Pendamping Kasus				
	1) S1	OB			2.000.000
	2) SMA	OB			1.500.000
	b. Petugas Advokasi/ Penjangkauan	OB			2.000.000
8	Petugas Kesehatan untuk Kegiatan Hari Besar Tertentu (Idul Fitri, Idul Adha, HUT RI, HUT Banten, VIP, dan VVIP, Permohonan dari Perangkat Daerah atau Masyarakat, Natal, dan Tahun Baru				
	a. Tenaga Medis	OH			750.000
	b. Tenaga Paramedis	OH			500.000
	c. Tenaga Teknis Lainnya	OH			300.000

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	Khusus Petugas di Rumah Sakit:	OH	750.000
	a. Dokter spesialis/subspesialis	OH	400.000
	b. Dokter umum/gigi	OH	300.000
	c. Apoteker/perawat Ners	OH	250.000
	d. Perawat/bidan/laborant/radiografer/ nutrisisionist/asisten apoteker	OH	150.000
	e. Tenaga administrasi/tenaga pendukung		

2). Dewan Riset Daerah, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Ketua	OB	7.500.000
2.	Wakil Ketua	OB	6.000.000
3.	Anggota	OB	5.000.000
4.	Sekretariat	OB	2.500.000

3). Dewan Kesenian, Dewan Perpustakaan, Dewan Pengupahan, Dewan Pendidikan, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Dewan/Badan/Komisi atau istilah lainnya yang diatur oleh Kementerian/Lembaga yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Menteri

- Maksimal 12 (dua belas) OB sesuai dengan kinerja;
- keanggotaan dapat berasal dari PNS dan Non PNS, Pembayaran hanya untuk diluar PNS Pemerintah Provinsi Banten;
- Jumlah dan Susunan Tim disesuaikan dengan Keputusan Gubernur serta tarif susunan Tim yang tidak tersedia dapat disesuaikan.

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Ketua	OB	5.000.000
2.	Wakil Ketua	OB	4.500.000
3.	Anggota	OB	4.000.000
4.	Sekretariat	OB	2.500.000

4). Jasa Tim Satuan Tugas Akuntabilitas Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Banten

Sudah memperhitungkan biaya sewa tempat tinggal, pembayaran hanya untuk di luar Pegawai ASN Pemerintah Provinsi Banten.

No.	Uraian	Jml Orang	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pengarah	1	OB	27.500.000
2.	Ketua	1	OB	25.000.000
3.	Wakil Ketua	1	OB	21.000.000
4.	Sekretaris	1	OB	13.500.000
5.	Koordinator Satgas	1	OB	13.500.000
6.	Anggota:			
	Auditor Madya	4	OB	12.000.000
	Auditor Muda	9	OB	10.000.000
	Auditor Pertama/Penyelia/Pelaksana	7	OB	9.000.000
7.	Sekretariat:			

No.	Uraian	Jml Orang	Satuan	Tarif (Rp)
	Ketua	1	OB	8.000.000
	Anggota	5	OB	5.000.000

5). Jasa Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan dan Penunjang

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	Jasa Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan dan Penunjang		
	a. Kelebihan Jam Penelitian/Perekayasaan		
	1). Peneliti Utama (Maksimum 4 Jam/hari)	OJ	60.000
	2). Peneliti Madya (Maksimum 4 Jam/hari)	OJ	50.000
	3). Peneliti Muda (Maksimum 4 Jam/hari)	OJ	40.000
	4). Peneliti Pertama (Maksimum 4 Jam/hari)	OJ	35.000
	b. Penunjang Penelitian/Perekayasaan		
	1). Pembantu Peneliti	OJ	25.000
	2). Koordinator Peneliti	OB	420.000
	3). Sekretariat Penelitian	OB	300.000
	4). Pengolah Data	Penelitian/ Perekayasaan	1.540.000
	5). Petugas Survey	OR	8.000
	6). Pembantu Lapangan	OH	80.000

x. Belanja Jasa Tenaga Kebersihan
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0030 Belanja Jasa Tenaga Kebersihan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pramubakti/Office Boy*)	OB	1.900.000
2.	Petugas Pemeliharaan Tugu Batas/Pengairan	OB	1.800.000
3.	Petugas Pemelihara Cagar Budaya	OB	1.800.000

y. Belanja Jasa Tenaga Keamanan
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0031 Belanja Jasa Tenaga Keamanan

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Fasilitas Pimpinan Pengawal Pribadi Gubernur/Wakil Gubernur	OB	5.500.000
2	Pengaman Kantor (SATPAM)*)	OB	2.100.000
3	Jasa Patroli Laut Terkoordinasi/Gabungan		
	a. Komandan Operasional	OK	450.000
	b. Anggota (Lintas Sektoral)	OK	400.000

Keterangan : *) untuk petugas yang bertugas di Badan Penghubung dapat ditambahkan Rp1.000.000,00. Dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 kali tarif berdasarkan kebijakan daerah.

z. Belanja Jasa Tenaga Supir
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0033 Belanja Jasa Tenaga Supir

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pengemudi Kendaraan Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan	OB	3.750.000

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	DPRD dan Sekretaris Daerah (PNS)		
2.	Pengemudi Kendaraan Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, dan Pimpinan DPRD	OB	5.500.000
3.	Pengemudi Kendaraan Dinas Sekretaris Daerah	OB	4.500.000
4.	Pengemudi Kendaraan Dinas Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala SKPD/Biro	OB	2.750.000
5.	Pengemudi Operasional SKPD	OB	2.000.000

Keterangan : - Untuk petugas yang bertugas di Badan Penghubung dapat ditambahkan Rp1.000.000.00;
- Dapat diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar 1 kali tarif berdasarkan kebijakan daerah.

aa. Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0037 Belanja
Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)		
			Internasional	Nasional	Daerah
1.	Jasa Petugas Pertandingan/Perlombaan/Seleksi				
	a. Technical Delegate	OH	disesuaikan	2.500.000	1.500.000
	b. Dewan Hakim	OH	disesuaikan	2.000.000	1.000.000
	c. Ketua Bidang pertandingan	OH	disesuaikan	2.000.000	1.000.000
	d. Wasit/Juri	OH	disesuaikan	2.000.000	1.000.000
	e. Petugas Pertandingan/lainnya	OH	disesuaikan	1.500.000	600.000
	f. jasa tenaga Ahli sertifikasi pelatih/wasit/juri (pakar)	OH	disesuaikan	3.000.000	1.500.000
	g. jasa tenaga Ahli sertifikasi pelatih/wasit/juri (praktisi)	OH	disesuaikan	2.000.000	1.000.000
2.	Jasa Perangkat Pertandingan dan Wasit/Juri				
	a. Technical Delegate	OK	-	1.500.000	750.000
	b. Dewan Hakim	OK	-	1.250.000	600.000
	c. Ketua Pertandingan	OK	-	1.250.000	600.000
	d. Wasit/Juri	OK	-	1.000.000	500.000
	e. Petugas Pertandingan Lainnya	OK	-	500.000	250.000
3.	Dewan Penilai/Juri lomba/Festival Seni Budaya/Tim Penilai Penghargaan Industri	OK			5.000.000
4.	Jasa Lomba Kompetensi Kejuruan/Olimpiade Olahraga/Sains/Bahasa/Seni Tingkat Provinsi				
	a. Ketua Kontingan Lomba	OK			500.000
	b. Pendamping lomba	OK			500.000
	c. Juri Setara Eselon IV	OK			1.500.000
	d. Juri Setara Eselon III	OK			2.000.000
	e. Tim Verifikasi Lokasi alat/bahan lomba kompetensi	OK	/		750.000
	f. Penyusun kisi-kisi dan naskah soal	OK			1.000.000

- bb. Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0039 Belanja
Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Petugas pendukung jaringan	OB	5.000.000
2.	Petugas administrasi jaringan	OB	6.500.000
3.	Petugas operator command center	OB	3.000.000
4.	Tenaga Layout dan Graphic Designer	OB	3.000.000
5.	Tenaga Editor Media Internal dan E-Magazine	OB	4.500.000
6.	Tenaga Penulis Naskah Berita	OB	3.000.000
7.	Tenaga Perancang Infografis	OB	3.000.000
8.	Tenaga Videografer, Video Editor	OB	3.000.000
9.	Tenaga Fotografer, Photo Editor	OB	3.000.000

- cc. Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan
Dianggarkan pada Kode rekening 5.1.02.02.01.0043 Belanja
Jasa Penulisan dan Penerjemahan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Ahli Bahasa Naskah		
	a. Pendidikan S3	Lembar	75.000
	b. Pendidikan S2	Lembar	50.000
2.	Penulisan Buku Ilmiah		
	a. Buku Ilmiah	Buku	3.500.000
	b. Buku Populer	Buku	2.500.000
	c. Editor	Buku	1.500.000
3.	Pengolahan buku dan Penulis		
	a. Penulis Buku Nasional (autor)	OK	10.000.000
	b. Akuisisi Naskah Asli	Buku	5.000.000

- dd. Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0047 Belanja
Jasa Penyelenggaraan Acara
1). Penyelenggaraan Acara

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Jasa Penyelenggaraan Acara			
	a. Pemandu Acara Non Artis	OK	5.000.000	Pelaksanaan Dalam Provinsi Banten
		OK	7.500.000	Pelaksanaan Luar Provinsi Banten untuk kegiatan non rapat diselenggarakan Oleh Pemerintah Provinsi
	b. Kang dan Nong Banten	OK	750.000	Acara Seremonial Pemerintah Provinsi Banten
	c. Duta Pariwisata/Budaya	OK	750.000	Pada Event Nasional
	d. Penjaga Stand pelaksanaan di Luar Daerah (dalam negeri)	OH	150.000	
	e. Penjaga Stand Pelaksanaan di luar negeri	OH	1.200.000	

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	f. Tenaga keamanan/kesehatan/pemadam kebakaran dan Penyelamatan/Kebersihan	OK	250.000	
	g. Dokter Kontingen Tim	OK	10.000.000	Nasional
		OK	5.000.000	Daerah
	h. Petugas Media	OK	5.000.000	Nasional
		OK	2.500.000	Daerah
	i. Peserta Gita Bahana Nusantara	OH	500.000	Pelaksanaan di dalam Negeri
	j. Satgas Siaga Wisata <i>life guard</i>	OH	200.000	Dinas Pariwisata
	k. Tim Ekonomi Kreatif Bidang Pariwisata dalam Provinsi			
	1) s.d. 5 Org	Grup	5.000.000	
	2) 6 s.d. 10 Org	Grup	7.500.000	
	3) Diatas 10 Org	Grup	10.000.000	
	l. Tim Ekonomi Kreatif Bidang Pariwisata luar Provinsi			
	1) s.d. 5 Org	Grup	10.000.000	
	2) 6 s.d. 10 Org	Grup	15.000.000	
	3) Diatas 10 Org	Grup	20.000.000	
2	Jasa Tenaga Ahli Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi			
	a. Jasa Pembuat Maqra	OK	3.000.000	
	b. Jasa Ketua Dewan Pengawas	OK	12.000.000	
	c. Jasa Sekretaris Dewan Pengawas	OK	10.000.000	
	d. Jasa Anggota Dewan Pengawas	OK	9.000.000	
	e. Jasa Ketua Dewan Hakim	OK	12.000.000	
	f. Jasa Wakil Dewan Hakim	OK	11.000.000	
	g. Jasa Sekretaris Dewan Hakim	OK	10.000.000	
	h. Jasa Wakil Sekretaris Dewan Hakim	OK	9.000.000	
	i. Jasa Ketua Majelis Hakim	OK	12.000.000	
	j. Jasa Anggota Majelis Hakim	OK	9.000.000	
	k. Jasa Panitera	OK	5.000.000	
	l. Jasa Seksi Musabaqah	OK	5.000.000	
	m. Jasa Petugas Maqra	OK	5.000.000	
	n. Jasa Panitia Penanggung Jawab	OK	7.000.000	
	o. Jasa Ketua	OK	6.000.000	
	p. Jasa Wakil Ketua	OK	5.500.000	
	q. Jasa Sekretaris	OK	5.000.000	
	r. Jasa Wakil Sekretaris	OK	5.000.000	
	s. Jasa Bendahara	OK	4.500.000	
	t. Jasa Wakil Bendahara	OK	4.500.000	
	u. Jasa Ketua Bidang	OK	4.000.000	
	v. Anggota Bidang	OK	3.500.000	
	w. Jasa Tim IT E-MTQ. E-MAQRO. dan Live Streaming	OK	3.000.000	
3	Jasa Kegiatan Keagamaan/PHBI			
	PENCERAMAH AGAMA:			
	Tingkat Nasional	OK	Menyesuaikan	
	Tingkat Daerah	OK	3.000.000	
	CERAMAH KEAGAMAAN TINGKAT NASIONAL :			
	Jasa Pembaca Al Qur'an (Qori Nasional)	OK	4.500.000	
	Jasa Pembaca Do'a	OK	1.500.000	

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	Jasa Petugas Pramubakti Acara	OK	300.000	
	Jasa Petugas Keamanan	OK	300.000	
	CERAMAH KEAGAMAAN TINGKAT DAERAH :			
	Jasa Pembaca Al Qur'an (Qori)	OK	500.000	
	Jasa Petugas Pramubakti Acara	OK	300.000	
	Jasa Petugas Keamanan	OK	300.000	
	Jasa Pembaca Do'a	OK	500.000	
	Jasa Petugas Kebersihan	OK	300.000	
	SAFARI RAMADHAN :			
	Jasa Pembaca Al Qur'an	OK	350.000	
	Jasa Petugas Safari Ramadhan	OK	250.000	
	IDUL FITRI DAN IDUL ADHA :			
	Jasa Khotib	OK	2.000.000	
	Jasa Bilal	OK	1.000.000	
	Jasa Imam	OK	1.500.000	
	Jasa Petugas Kesehatan Hewan	OK	300.000	
	Jasa Petugas Jagal	OK	300.000	
	Jasa Petugas Distribusi Hewan Qurban	OK	300.000	
	Jasa Petugas Distribusi Daging Qurban	OK	300.000	
	Jasa Petugas Jaga Hewan Qurban	OK	300.000	

2). Kejuaraan dan Pelatda/Try Out/In

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)			
			Internasional	Nasional	Daerah	Try Out
	Kejuaraan					
1	Official	OH	1.000.000	500.000	350.000	
2	Pelatih	OH	3.500.000	1.500.000	1.000.000	
3	Asisten Pelatih	OH	1.500.000	750.000	500.000	
4	Atlet	OH	2.500.000	1.000.000	750.000	
5	Petugas Medis	OH	1.000.000	500.000	300.000	
6	Petugas Terapis	OH	1.500.000	1.000.000	500.000	
7	Pendamping atlet disabilitas	OH	1.000.000	750.000	500.000	
8	Dokter	OH		750.000	400.000	
	Pelatda/Try Out/In					
1	Official	OH	-	500.000	300.000	350.000
2	Pelatih	OH	-	750.000	500.000	750.000
3	Asisten Pelatih	OH	-	600.000	400.000	500.000
4	Atlet	OH	-	750.000	500.000	750.000
5	Petugas Medis	OH	-	350.000	250.000	

3). Jasa Tenaga Bidang Olahraga (Insidental)

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	
			Nasional	Daerah
1	Pelatih Bersertifikat Internasional	OH	1.000.000	700.000
2	Pelatih Bersertifikat Nasional	OH	750.000	500.000

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	
			Nasional	Daerah
3	Asisten Pelatih	OH	600.000	500.000
4	Pendamping Cabor	OH	500.000	400.000
5	Tim Aju	OH	750.000	500.000
6	Dokter	OH	1.000.000	750.000
7	Tenaga Medis	OH	750.000	500.000
8	Massage Terapis Olahraga	OH	500.000	400.000

ee. Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0048 Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi

No	Jenis Asuransi	Satuan	Tarif
1	Biaya kontribusi/iuran	Tahun	Menyesuaikan

ff. Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0049 Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	Paket	Disesuaikan

gg. Belanja Tagihan Telepon

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0059 Belanja Tagihan Telepon.

Belanja telepon kantor dianggarkan berdasarkan realisasi tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan kemungkinan penambahan/pengurangan pemakaian jasa kantor pada tahun berkenaan dan dalam pelaksanaannya menganut prinsip hemat, wajar dan menurut kebutuhan riil.

Kepala SKPD/Kepala Biro dapat diberikan belanja jasa *mobile phone* hanya untuk 1 (satu) nomor telepon sebesar Rp2.000.000,00/bulan.

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Belanja Telepon (abodemen jaringan dan pemakaian)		
	a. Sekretariat DPRD dan Sekretariat Daerah	Bulan	Disesuaikan
	b. RSUD Banten	Bulan	5.000.000
	c. Lainnya	Bulan	3.300.000
2.	Belanja modem dan paket data internet (khusus peliputan pimpinan)	Bulan	750.000

Belanja modem dan paket data internet

hh. Belanja Tagihan Air

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0060 Belanja Tagihan Air.

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Belanja air (abodemen jaringan dan pemakaian)	Bulan	Disesuaikan

- ii. Belanja Tagihan Listrik
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0061 Belanja Tagihan Listrik

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Belanja listrik (abodemen jaringan dan pemakaian)	Bulan	Disesuaikan

- jj. Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0062 Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Belanja Langganan Jurnal surat kabar/majalah	Bulan	Disesuaikan

- kk. Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0063 Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Belanja Kawat/Faksimili/Internet	Bulan	Disesuaikan
2.	Belanja Jasa TV Cable	Bulan	Disesuaikan

- ll. Belanja Paket/Pengiriman
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0064 Belanja Paket/Pengiriman

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Belanja jasa pengiriman barang/ekspedisi	Paket	Disesuaikan

- mm. Belanja Registrasi/Keanggotaan
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0066 Belanja Registrasi/Keanggotaan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Biaya Kartu Pass Bandara	Tahun	3.000.000
2.	Perpanjangan ijin senjata	Paket	menyesuaikan
3.	Biaya Iuran Tahunan Anggota KAN	Tahun	1.500.000
4.	Biaya Iuran Tahunan Annual Fee pengelolaan Digital Object Identifier (DOI) Jurnal Kebijakan Pemerintah Daerah (JKPD)	Tahun	3.500.000

- nn. Belanja Lembur
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0071 Belanja Lembur

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Petugas jaga atau pengamanan hari raya dan tahun baru		
	a. Golongan I/Non ASN SMA ke bawah	OJ	52.000
	b. Golongan II/Non ASN S1 dan Diploma	OJ	68.000
	c. Golongan III/Non ASN S2 dan S3	OJ	80.000
	d. Golongan IV	OJ	100.000

Keterangan : Diberlakukan 4 (empat) kali tarif

- oo. Belanja Insentif tenaga kesehatan vaksinator
 Belanja Insentif tenaga kesehatan vaksinator. Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0074 Belanja Insentif tenaga kesehatan vaksinator

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Petugas vaksinasi	Orang/hari	150.000

- pp. Belanja Insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19
 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri. Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0075 Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN

Insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Insentif		
	a. Rumah Sakit		
	1) Dokter Spesialis	OB	15.000.000
	2) Dokter Umum	OB	10.000.000
	3) Perawat	OB	7.500.000
	4) Tenaga Kesehatan	OB	5.000.000
	b. Labkesda		
	1) Dokter Spesialis	OB	15.000.000
	2) Dokter Umum	OB	5.000.000
	3) Tenaga Kesehatan	OB	5.000.000
	c. Dinas Kesehatan		
	Tenaga Kesehatan	OB	5.000.000

Keterangan : untuk non ASN dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.01.0014 Belanja Jasa Tenaga Kesehatan

- qq. Untuk Tenaga Non-ASN yang bertugas sebagai berikut:
 Sekretariat TU Sekretaris Daerah, Sekretariat TU Asisten Daerah dan Sekretariat TU Staf Ahli Gubernur, Sekretariat Ketatausahaan/Kerumahtanggaan Gubernur/Wakil Gubernur, Tenaga Pengamanan, Petugas Persandian, Pengelola Arsip, Petugas Protokoler Gubernur/Wakil Gubernur/DPRD/Sekda, Petugas Gerai SAMSAT, Pengelola dan Perawatan Koleksi Bahan Pustaka (DPK), Petugas Kebersihan Swakelola (bukan outsourcing), Petugas Persandian dan tenaga ahli jaringan, Petugas Administrasi Pimpinan DPRD dan Gubernur, serta petugas yang memiliki tingkat resiko tinggi (antara lain RSUD Banten, Petugas Perlintasan Kereta Api, Petugas Pengatur Lalu Lintas, Awak Angkutan Masal dan Balai Lab. KESDA Dinas Kesehatan dan UPT Lab.Lingkungan DLHK dan Petugas Lab UPTD BPMHP) dapat diberikan tambahan Rp35.000,00 per hari sebagai kompensasi uang makan dan dianggarkan pada rekening berkenaan.

2. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi

a. Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3

Dianggarkan pada Kode rekening 5.1.02.02.02.0004 Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3

No	Jenis Asuransi	Satuan	Tarif
1	Premi Asuransi Nelayan	OB	225.000

b. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.02.0005 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN

No	Jenis Asuransi	Satuan	Tarif
1	Jaminan Kesehatan Pegawai Non ASN	OB	Sesuai peraturan perundang-undangan

No	Jenis Asuransi	Satuan	Tarif
1	Kewajiban Pemberl Kerja 4% di kali gaji 3.5 Juta/Jaminan kesehatan	OB	153.222
2	Kewajiban Pemberl Kerja 4% di kali gaji 4 Juta/Jaminan kesehatan	OB	160.000
3	Kewajiban Pemberl Kerja 4% di kali gaji 5 Juta/Jaminan kesehatan	OB	200.000
4	Kewajiban Pemberl Kerja 4% di kali gaji 9 Juta/Jaminan kesehatan	OB	360.000
5	Kewajiban Pemberl Kerja 4% di kali gaji 12 Juta/Jaminan kesehatan	OB	480.000

c. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

Dianggarkan pada Kode rekening 5.1.02.02.02.0006 Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN

No	Jenis Asuransi	Satuan	Tarif
1	Jaminan Kecelakaan Kerja Pegawai Non ASN	OB	Sesuai peraturan perundang-undangan

d. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

Dianggarkan pada Kode rekening 5.1.02.02.02.0007 Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN

No	Jenis Asuransi	Satuan	Tarif
1	Jaminan Kematian Pegawai Non ASN	OB	Sesuai peraturan perundang-undangan

e. Belanja Asuransi Barang Milik Daerah

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.02.0008 Belanja Asuransi Barang Milik Daerah

No	Jenis Asuransi	Satuan	Tarif
1	Asuransi Kendaraan Bermotor	Unit/Tahun	3.5 % x (NJKB x 120%)
2	Asuransi Gedung Bangunan Badan Penghubung Daerah Provinsi Banten	Unit	34.000.000
3	Biaya klaim per kejadian	Kendaraan /Kejadian	Menyesuaikan

3. Belanja Sewa Mobilitas Darat

Dianggarkan pada masing-masing kode rekening 5.1.02.02.04.0036 Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang.

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidental (tidak bersifat terus-menerus) dengan ketentuan:

- 1) Khusus untuk Sekretaris Daerah dianggarkan pada Perjalanan Dinas;
- 2) Pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien;
- 3) Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi.

No	Kota	Satuan	Tarif (Rp)		
			Roda 4	Roda 6/Bus Sedang	Roda 6/Bus Besar
1	ACEH	Per Hari	930.000	3.282.000	4.638.000
2	SUMATERA UTARA	Per Hari	975.000	2.139.000	3.203.000
3	RIAU	Per Hari	978.000	2.139.000	3.203.000
4	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	901.000	2.373.000	3.910.000
5	JAMBI	Per Hari	804.000	3.810.000	4.601.000
6	SUMATERA BARAT	Per Hari	783.000	2.124.000	3.409.000
7	SUMATERA SELATAN	Per Hari	1.212.000	2.200.000	4.097.000
8	LAMPUNG	Per Hari	846.000	3.594.000	5.052.000
9	BENGKULU	Per Hari	777.000	3.810.000	5.159.000
10	BANGKA BELITUNG	Per Hari	1.258.000	2.781.000	4.273.000
11	JAWA BARAT	Per Hari	932.000	2.563.000	3.403.000
12	D.K.I. JAKARTA	Per Hari	911.000	2.221.000	3.439.000
13	JAWA TENGAH	Per Hari	1.016.000	2.206.000	4.237.000
14	D.I. YOGYAKARTA	Per Hari	905.000	2.207.000	3.565.000
15	JAWA TIMUR	Per Hari	966.000	2.446.000	3.222.000
16	BALI	Per Hari	925.000	2.658.000	3.536.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	882.000	2.532.000	3.369.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	857.000	2.548.000	3.468.000
19	KALIMANTAN BARAT	Per Hari	868.000	2.611.000	3.644.000
20	KALIMANTAN TENGAH	Per Hari	1.177.000	3.716.000	5.573.000
21	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	778.000	2.630.000	3.452.000
22	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	1.100.000	2.750.000	3.863.000
23	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	1.100.000	2.713.000	3.863.000
24	SULAWESI UTARA	Per Hari	956.000	2.205.000	3.722.000
25	GORONTALO	Per Hari	792.000	2.086.000	3.230.000
26	SULAWESI BARAT	Per Hari	772.000	2.464.000	3.282.000
27	SULAWESI SELATAN	Per Hari	796.000	2.708.000	3.434.000
28	SULAWESI TENGAH	Per Hari	824.000	2.422.000	3.369.000
29	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	839.000	2.609.000	3.433.000
30	MALUKU	Per Hari	947.000	2.872.000	4.021.000
31	MALUKU UTARA	Per Hari	965.000	3.013.000	4.170.000
32	PAPUA	Per Hari	1.107.000	4.082.000	5.248.000
33	PAPUA BARAT	Per Hari	1.059.000	3.499.000	4.547.000

4. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan

a. Belanja Sewa Gedung, Bangunan Kantor, Gudang, dan Rumah Dinas

Penganggaran Belanja Sewa Gedung dan Bangunan agar mempedomani hal sebagai berikut:

- 1) Tarif termasuk pengenaan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Kondisi bangunan dalam keadaan siap pakai (tidak mengeluarkan biaya tambahan untuk renovasi/rehabilitasi);
- 3) Status kepemilikan adalah hak milik dan tidak dalam keadaan sengketa serta tidak dihipotikkan kepada pihak lain;
- 4) Luas bangunan disesuaikan dengan jumlah pegawai dan besarnya Unit/Satuan Kerja yang bersangkutan;
- 5) Ikatan Kontrak Sewa Gedung Kantor menggunakan Jasa Notaris setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
Sewa Gedung/Gudang/Tempat Pelayanan/Rumah Dinas	Gedung/Tahun	Disesuaikan dengan harga berlaku

b. Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.05.0009 Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan

Standar Biaya Sewa Tempat Selain Menggunakan Fasilitas Hotel (gedung bukan milik Pemerintah Provinsi Banten)

Satuan	Tarif (Rp)			
	Gedung Pertemuan	Ruang Besar	Ruang Sedang	Ruang Kecil
Gedung/Hari	Rp8.000.000 (kapasitas lebih dari 300 orang)	Rp7.000.000 (kapasitas 101 s.d 300 orang)	Rp5.000.000 (kapasitas 51 s.d 100 orang)	Rp3.500.000 (kapasitas s.d 50 orang)

c. Belanja Sewa Asrama/Hotel

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Tarif sewa kamar hotel/tempat penginapan tamu dari luar Provinsi Banten		
	a. Standar Melati	OH	300.000
	b. Standar Bintang Dua	OH	360.000
	c. Standar Bintang Tiga	OH	430.000
	d. Standar Bintang Empat	OH	540.000
	e. Standar Bintang Lima	OH	840.000
	f. Deluxe Bintang Satu	OH	360.000
	g. Deluxe Bintang Dua	OH	430.000
	h. Deluxe Bintang Tiga	OH	600.000
	i. Deluxe Bintang Empat	OH	900.000
	j. Deluxe Bintang Lima	OH	1.800.000
	k. Suite Bintang Tiga	OH	2.300.000
	l. Suite Bintang Empat	OH	3.600.000
	m. Suite Bintang Lima	OH	3.800.000
2	Sewa Kamar dalam rangka Diklat		
	a. Sewa kamar visitasi kepemimpinan nasional (Diklatpim Tk. II)	OH	540.000
	b. Sewa kamar studi lapangan (Diklatpim Tk. III)	OH	450.000
	c. Sewa kamar studi lapangan (Diklatpim Tk. IV)	OH	425.000

Daftar Klasifikasi Kamar Hotel Tamu Pemerintah Provinsi Banten

No	Tamu	Hotel	Spesifikasi Kamar
1	Pusat :		
	Presiden	Bintang 5	Master Suite
	Wakil Presiden	Bintang 5	Executive Suite
	Menteri	Bintang 5	Executive
	Pejabat Lembaga Tinggi Negara	Bintang 5	Executive
	Pejabat Eselon I	Bintang 5	Executive
2	Daerah :		
	Gubernur	Bintang 5	Executive Suite
	Wakil Gubernur	Bintang 5	Suite
	Pejabat Eselon I	Bintang 5	Executive
	Bupati/Wakil Bupati	Bintang 5	Executive
	Walikota/Wakil Walikota	Bintang 5	Executive
	Eselon II	Bintang 4	Executive
	Eselon III	Bintang 4	Deluxe
	Eselon IV	Bintang 4	Deluxe
	Pelaksana	Bintang 4	Standar
		Peserta Event, Tenaga Ahli, Artis, dsb.	

5. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS

Beasiswa pendidikan PNS merupakan beasiswa dan bantuan pendidikan yang diberikan PNS pada jenjang pendidikan tinggi yang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dianggarkan pada kode rekening:

- a. 5.1.02.02.11.0001 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1;
- b. 5.1.02.02.11.0002 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2;
- c. 5.1.02.02.11.0003 Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3.

1) Belanja Beasiswa Tugas Belajar

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Strata Satu (S1)	Tahun	30.000.000
2	Strata Dua (S2)	Tahun	40.000.000
3	Strata Tiga (S3)	Tahun	70.000.000

2) Bantuan Biaya Pendidikan PNS (Izin Belajar)

No	Jenjang Pendidikan	Bantuan (Rp)	Keterangan
1	Strata Satu (S1)	7.500.000	Diberikan 1 (satu) kali selama pendidikan pada saat penyusunan tugas akhir
2	Strata Dua (S2)	10.000.000	
3	Strata Tiga (S3)	15.000.000	

6. Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS/PPPK

Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis merupakan biaya pengiriman bagi ASN dalam rangka meningkatkan kompetensi untuk mengikuti kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, workshop, dan sejenisnya.

Biaya Pengiriman Peserta Diklat ke Luar Provinsi Banten didalamnya termasuk komponen untuk biaya diklat, transportasi, uang saku, dan bantuan uang buku.

a. Belanja Kursus-Kursus Singkat/Pelatihan

kode rekening 5.1.02.02.12.0001 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan untuk menganggarkan

- 1). Pengiriman Kursus Diklat Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	a. Diklat Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan	Peserta/Angkatan	7.500.000
	b. Diklat Teknis/Kursus Singkat/Pelatihan Bidang Kesehatan	Peserta/Angkatan	Disesuaikan
2.	Diklat Fungsional/Sertifikasi	Peserta/Angkatan	Disesuaikan
3.	Satuan Biaya Latihan Prajabatan:		
	a. Golongan I dan Golongan II	Peserta/Angkatan	4.400.000
	b. Golongan III	Peserta/Angkatan	5.500.000

2). Pengiriman Penilaian Kompetensi

No.	Uraian	Satuan	Tarif
1	Penilaian Kompetensi bagi Calon Pejabat Eselon I dan Eselon II (JPT Madya dan JPT Pratama)	Paket/orang	Tarif disesuaikan dengan lembaga penyelenggaraan penilaian
2	Penilaian Kompetensi bagi Calon Pejabat Eselon III (Administrator)	Paket/orang	Kompetensi/
3	Penilaian Kompetensi bagi Calon Pejabat Eselon IV (Pengawas)/Calon Kepala Sekolah dan Calon Pengawas	Paket/orang	Lembaga Administrasi Negara

b. Belanja Bimbingan Teknis

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.12.0003 Belanja Bimbingan Teknis

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Bimbingan Teknis	Peserta/Angkatan	Disesuaikan

c. Belanja Diklat Kepemimpinan

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.02.12.0004 Belanja Diklat Kepemimpinan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural:		
	a. Diklat Pimpinan Tingkat IV	Peserta/Angkatan	Disesuaikan
	b. Diklat Pimpinan Tingkat III	Peserta/Angkatan	
	c. Diklat Pimpinan Tingkat II	Peserta/Angkatan	
	d. LEMHANAS/SEPATI	Peserta/Angkatan	

7. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah diatur dengan Keputusan Kepala SKPD.

8. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah

Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah diatur dengan Keputusan Kepala SKPD.

C. Belanja Pemeliharaan

1. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal computer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik).

Belanja pemeliharaan bertujuan mengembalikan aset tanpa menambah kapasitas atau masa manfaat. Belanja pemeliharaan dianggarkan pada Perangkat Daerah sesuai status barang tercatat.

- a. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.03.02.0115 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Mesin Foto Kopi	Unit/Tahun	2.500.000

- b. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.03.02.0121 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	AC Split	Unit/Tahun	610.000
2.	AC Standing	Unit/Tahun	750.000
3.	AC Central	Unit/Tahun	Disesuaikan

- c. Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*)

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.03.02.0123 Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya (*Home Use*) dan 5.1.02.03.02.0022 Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-*Electric Generating Set*

Untuk biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak.

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Genset <50 KVA	Unit/Tahun	7.190.000
	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	8.640.000
	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	10.150.000
	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	10.780.000
	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	13.260.000
	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	14.810.000
	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	15.850.000
	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	16.790.000
	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	17.760.000
	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	20.960.000
	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	22.960.000
	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	25.620.000
	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	31.770.000
2.	Inventaris Kantor Lainnya	Pegawai/Tahun	80.000

Keterangan : Genset 50 KVA atau lebih berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan

- d. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.03.02.0138 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi *Telephone*

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Perbaikan jaringan telepon/ <i>faximile</i> dan PABX	Unit/tahun	203.500

- e. Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.03.02.0196 Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Pemancar Lainnya

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	<i>Pengecatan Tower Self Supporting</i>	Meter	96.250

f. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.03.02.0404 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jaringan Komputer Pusat Data dan Jaringan Komunikasi Sandi	Unit/tahun	385.000
2.	Perbaikan perangkat Repeater	Unit/tahun	3.960.000
3.	Software Aplikasi	Unit/tahun	1.487.000
4.	Software Program Aplikasi dan Jaringan	Unit/tahun	1.487.000
5.	Jaringan Intranet (Komputer Jaringan LAN/WAN)	Unit/tahun	19.635.000
6.	Jaringan/Intranet (Server Komputer)	Unit/tahun	58.312.000
7.	Jaringan/Intranet (Jaringan Komunikasi Komputer)	Unit/tahun	81.160.000
8.	Jaringan/Intranet (Server Banten Online)	Unit/tahun	67.832.000

g. Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer*

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.03.02.0405 Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-*Personal Computer* dan 5.1.02.03.02.0409 Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan *Personal Computer*

Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	<i>Personal Computer/Laptop/Notebook</i>	Unit/Tahun	730.000
2.	<i>Printer</i>	Unit/Tahun	690.000
3.	<i>Server/Storage</i>	Unit/Tahun	Disesuaikan

2. Belanja Pemeliharaan Bangunan dan Bangunan

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.03.03.0001 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua perseratus) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur

tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Pemeliharaan Gedung-Kantor Bertingkat	M ² /Tahun	202.000
2.	Pemeliharaan Gedung-Kantor Tidak Bertingkat	M ² /Tahun	144.000
3.	Pemeliharaan Halaman Gedung/Kantor	M ² /Tahun	11.000

3. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
Satuan Biaya Pemeliharaan Buku Perpustakaan

Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
Belanja Perbaikan Buku	Eks	15.000

4. Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

- a. Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya;
- b. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, pelumas, pajak kendaraan, BBNKB, jasa service dan penggantian suku cadang;
- c. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- d. Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi:
 - 1). Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
 - 2). Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Kendaraan dinas Pejabat		
	a. Pejabat Eselon I	Unit/Tahun	40.000.000
	b. Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	38.410.000
2	Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Roda Empat	Unit/Tahun	33.410.000
	b. Double Gardan	Unit/Tahun	36.090.000
	c. Roda Dua	Unit/Tahun	3.580.000
3	Kendaraan Dinas Operasional Lainnya		
	a. Operasional dalam lingkungan kantor	Unit/Tahun	9.750.000
	b. Roda 6	Unit/Tahun	37.110.000
	c. Speed Boat	Unit/Tahun	20.240.000

e. Besaran batas maksimal BBM Kendaraan Dinas

1). BBM Kendaraan Dinas

No	Uraian	Satuan	Volume
1	Kendaraan Dinas Pejabat		
	a. Eselon I/Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	Liter/Bulan	200
	b. Eselon II/Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	Liter/Bulan	150
	c. Eselon III /Jabatan Administrator	Liter/Bulan	120
	d. Eselon IV/Jabatan Pengawas	Liter/Bulan	36
	e. Pejabat Fungsional	Liter/Bulan	36
2	Kendaraan Dinas Operasional		
	a. Roda Empat	Liter/Bulan	120
	b. Double Gardan	Liter/Bulan	120

2). BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus

No	Uraian	Satuan	Volume
	Kendaraan Dinas Operasional Lainnya		
1.	Operasional dalam lingkungan kantor	Liter/Bulan	50
2.	Roda 6	Liter/Bulan	330
3.	Speed Boat	Liter/Bulan	1.800
4.	Operasional di luar lingkungan kantor	Liter/Bulan	120
5.	Bus Pool/Mobil Damkar/Toilet Mobile	Liter/Bulan	220
6.	Bus Jemputan (>100 km)	Liter/Bulan	2.200
7.	Bus Jemputan (50 s.d 100 km)	Liter/Bulan	1.430
8.	Bus Jemputan (<50 km)	Liter/Bulan	660
9.	Truk/Mobil Crane	Liter/Bulan	330
10.	Mobil Penyapu Jalan (<i>Roadsweeper</i>)	Liter/Bulan	1.500
11.	Truck Compactor	Liter/Bulan	1.000
12.	Motor Roda Tiga	Liter/Bulan	36
13.	Roda 4 Patwal KDH/WKDH	Liter/Bulan	200
14.	Ambulans/mobil jenazah	Liter/Bulan	Sesuai kebutuhan

3). Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional

No	Uraian	Satuan	Volume
1	Kendaraan Dinas Operasional		
	- Roda Dua	Liter/Bulan	36

D. Belanja Perjalanan Dinas

1. Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju baik dalam Daerah, melewati batas Daerah, dan/atau ke luar negeri, untuk melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula. Biaya perjalanan dinas dapat diberikan kepada Calon ASN, ASN dan Pegawai Non ASN pada Pemerintah Daerah serta pegawai pada Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung pencapaian output kegiatan Perangkat Daerah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Calon ASN, ASN, dan Pegawai Non ASN pada Pemerintah Daerah dalam acara yang berkenaan tidak menerima honorarium tim kerja/panitia;
 - b. Pegawai pada Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lain, tidak menerima biaya perjalanan dinas dari Kementerian/Lembaga/Instansi/Pemerintah Daerah lain yang menugaskan;
 - c. ASN yang mendapat tugas tambahan sebagai Pelaksana Tugas, dapat menerima fasilitas dan uang harian sesuai jabatan pelaksana tugas;
 - d. Perjalanan dinas yang mengikutsertakan masyarakat, PNS Kabupaten/Kota/Pusat dan TNI/POLRI diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas disetarakan dengan tingkat pendidikan formal dan/atau jabatan struktural.
2. Perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
 - c. pengumandahan (detasering);
 - d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
 - e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk,

- untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
 - g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
 - h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
3. perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:
 - a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.
 4. Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
 - b. biaya transport;
 - c. Biaya Pemeriksaan Test Covid-19

Biaya test Swab Anti Gen dan PCR (*Polymerase Chain Reaction*) dapat diberikan sepanjang Daerah tujuan meminta atau mewajibkan/syarat untuk melakukan perjalanan dinas dalam/keluar daerah dengan biaya riil (at cost) sepanjang dalam masa pandemi COVID-19.
 - d. biaya penginapan

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.
 - e. uang representasi perjalanan dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.
 5. Perjalanan Dinas bagi Non ASN dapat diberikan dalam rangka pendampingan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pendidikan S2 dan S3 disetarakan dengan Golongan III;
 - b. Pendidikan S1 dan Diploma disetarakan dengan Golongan II; dan
 - c. Pendidikan SMA ke bawah disetarakan dengan Golongan I
6. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota/Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

- a. Biaya Transportasi, Uang Harian dan Representasi
Dalam kota kedudukan dapat diberikan uang harian apabila lebih dari 8 jam.

1) Kantor Kedudukan di Ibukota Provinsi

No	Tujuan	Jabatan Struktural				Jabatan Fungsional/Pelaksana		
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II dan I
1	Transportasi							
	a. Kota Serang	-	-	-	-	-	-	-
	b. Kota Cilegon	320.000	310.000	300.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	c. Kabupaten Serang	320.000	310.000	300.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	d. Kab. Pandeglang	276.000	256.000	236.000	216.000	200.000	200.000	200.000
	e. Kabupaten Lebak	416.000	396.000	376.000	356.000	330.000	330.000	330.000
	f. Kota Tangerang	626.000	600.000	550.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	g. Kabupaten Tangerang	500.000	470.000	450.000	400.000	350.000	350.000	350.000
	h. Kota Tangerang Selatan	690.000	650.000	600.000	550.000	450.000	450.000	450.000
2	Uang Harian							
	a. Uang Harian	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	b. Uang Harian dalam rangka Diklat	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	Uang Representasi*)	100.000	75.000					

Keterangan : *) Dapat diberikan uang representasi apabila lebih dari 8 jam.

2) Kantor Kedudukan di Kabupaten Serang

No	Tujuan	Jabatan Struktural		Jabatan Fungsional/Pelaksana		
		Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II dan I
1	Transportasi					
	a. Kota Serang	300.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	b. Kota Cilegon	300.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	c. Kabupaten Serang					
	Wilayah Lain diluar Ibukota	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	d. Kabupaten Pandeglang	310.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	e. Kabupaten Lebak					
	1). Ibukota	310.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	2). Wilayah Lainnya	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	f. Kota Tangerang	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	g. Kabupaten Tangerang	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	h. Kota Tangerang Selatan	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
2	Uang Harian					
	a. Uang Harian	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	b. Uang Harian dalam rangka Diklat	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

3) Kantor Kedudukan di Kota Cilegon

No	Tujuan	Jabatan Struktural		Jabatan Fungsional/Pelaksana		
		Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II dan I
1	Transportasi					
	a. Kota Serang	300.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	b. Kota Cilegon	-	-	-	-	-
	c. Kabupaten Serang	300.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	d. Kabupaten Pandeglang					
	1). Ibukota	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	2). Wilayah Lainnya	300.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	e. Kabupaten Lebak					
	1). Ibukota	300.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	2). Wilayah Lainnya	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000

No	Tujuan	Jabatan Struktural		Jabatan Fungsional/Pelaksana		
		Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II dan I
	f. Kota Tangerang	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	g. Kabupaten Tangerang	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	h. Kota Tangerang Selatan	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
2	Uang Harian					
	a. Uang Harian	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	b. Uang Harian dalam rangka Diklat	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

4) Kantor Kedudukan di Kabupaten Pandeglang

No	Tujuan	Jabatan Struktural			Jabatan Fungsional/Pelaksana		
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II dan I
1	Transportasi						
	a. Kota Serang	256.000	236.000	216.000	200.000	200.000	200.000
	b. Kota Cilegon	210.000	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	c. Kabupaten Serang	350.000	310.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	d. Kabupaten Pandeglang						
	Wilayah Lain diluar Ibukota	270.000	250.000	230.000	200.000	200.000	200.000
	e. Kabupaten Lebak						
	1). Ibukota	210.000	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	2). Wilayah Lainnya	460.000	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	f. Kota Tangerang	460.000	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	g. Kabupaten Tangerang	460.000	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	h. Kota Tangerang Selatan	460.000	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
2	Uang Harian						
	a. Uang Harian	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	b. Uang Harian dalam rangka Diklat	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	Uang Representasi *)	75.000					

Keterangan : *) Dapat diberikan uang representasi apabila lebih dari 8 jam.

5) Kantor Kedudukan di Kabupaten Lebak

No	Tujuan	Jabatan Struktural		Jabatan Fungsional/Pelaksana		
		Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II dan I
1	Transportasi					
	a. Kota Serang	376.000	356.000	330.000	330.000	330.000
	b. Kota Cilegon	300.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	c. Kabupaten Serang	310.000	280.000	250.000	250.000	250.000
	d. Kab. Pandeglang	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	e. Kabupaten Lebak					
	Wilayah Lain diluar Ibukota	250.000	230.000	200.000	200.000	200.000
	f. Kota Tangerang	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	g. Kabupaten Tangerang	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	h. Kota Tangerang Selatan	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
2	Uang Harian					
	a. Uang Harian	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	b. Uang Harian dalam rangka Diklat	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

6) Kantor Kedudukan di Kabupaten Tangerang

No	Tujuan	Jabatan Struktural		Jabatan Fungsional/Pelaksana		
		Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II dan I
1	Transportasi					
	a. Kota Serang	450.000	400.000	350.000	350.000	350.000
	b. Kota Cilegon	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	c. Kabupaten Serang	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	d. Kabupaten Pandeglang	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	e. Kabupaten Lebak	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	f. Kota Tangerang	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	g. Kabupaten Tangerang	-	-	-	-	-
	h. Kota Tangerang Selatan	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
2	Uang Harian					
	a. Uang Harian	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	b. Uang Harian dalam rangka Diklat	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

7) Kantor Kedudukan di Kota Tangerang

No	Tujuan	Jabatan Struktural		Jabatan Fungsional/Pelaksana		
		Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol. III	Gol. II dan I
1	Transportasi					
	a. Kota Serang	550.000	500.000	450.000	450.000	450.000
	b. Kota Cilegon	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	c. Kabupaten Serang	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	d. Kabupaten Pandeglang	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	e. Kabupaten Lebak	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	f. Kota Tangerang	-	-	-	-	-
	g. Kabupaten Tangerang	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	h. Kota Tangerang Selatan	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
2	Uang Harian					
	a. Uang Harian	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	b. Uang Harian dalam rangka Diklat	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

8) Kantor Kedudukan di Kota Tangerang Selatan

No	Tujuan	Jabatan Struktural		Jabatan Fungsional/Pelaksana		
		Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol III	Gol II dan I
1	Transportasi					
	a. Kota Serang	600.000	550.000	450.000	450.000	450.000
	b. Kota Cilegon	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	c. Kabupaten Serang	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	d. Kabupaten Pandeglang	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	e. Kabupaten Lebak	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	f. Kota Tangerang	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	g. Kabupaten Tangerang	180.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	h. Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	-
2	Uang Harian					
	a. Uang Harian	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	b. Uang Harian dalam rangka Diklat	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

9) Kantor Kedudukan di DKI Jakarta

No.	Tujuan	Jabatan Struktural/Pelaksana				
		Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol III	Gol II dan I
1	Dalam Daerah DKI					
	a. Transportasi	430.000	390.000	350.000	350.000	350.000
	b. Uang Harian	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	c. Uang Harian dalam rangka Diklat	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

b. Biaya Penginapan

SKPD dapat menganggarkan biaya penginapan perjalanan dinas dalam daerah dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan yang dihadiri Gubernur/Wakil Gubernur;
- 2) Kegiatan survei lapangan;
- 3) Kegiatan pada SKPD yang melaksanakan fungsi monitoring, evaluasi dan pengawasan;
- 4) Kegiatan tingkat nasional yang diselenggarakan di Provinsi Banten;
- 5) Ajudan/Sekpri/Walpri Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dibayarkan sesuai dengan tarif hotel eselon II;
- 6) Menghadiri undangan Diklat/Bimtek lebih dari 1 hari.

No	Uraian	Tarif Hotel				
		Pejabat Eselon I	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol IV	Pejabat Eselon IV/ Gol III	Gol I/II
1	Provinsi Banten	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000

c. Uang pengganti transportasi

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	peserta sosialisasi, workshop, bimtek, lokakarya, Rakor, Musrenbang, Forum Konsultasi Publik, Dialog Publik a. Peserta dari kota tempat pelaksanaan b. Peserta dari luar kota tempat pelaksanaan c. Peserta Eselon II, DPRD, dan Tokoh Masyarakat	OK OK OK	150.000 250.000 500.000
2	peserta pertemuan luar Provinsi Banten a. Dari Provinsi DKI Jakarta b. Dari Provinsi Jawa Barat c. Dari Provinsi Lainnya	OK OK OK	400.000 500.000 600.000
3	Undangan Rapat Paripurna dan Peringatan Hari Besar a. Forkopimda, Pemuka Agama, dan tokoh masyarakat b. Santri, Majelis Ta'lim, dan Masyarakat	OK OK	400.000 300.000
4	Acara Adat a. Pimpinan masyarakat Adat (Jaro, Olot, Sesepuh) b. Masyarakat Adat	OK OK	1.500.000 200.000
5	Transport anak sekolah panti asuhan	OH	15.000
6	Virtual Meeting (peserta diluar ASN Pemprov Banten)	OK	150.000

7. Belanja Perjalanan Dinas Biasa/Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota

a. Uang Harian dan Uang Representasi

No	Uraian	Jabatan Struktural				Jabatan Fungsional/Pelaksana			Diklat
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol III	Gol II dan I	
1	Uang Harian								
	a. Aceh	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	110.000
	b. Sumatera Utara	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	c. Riau	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	d. Kepulauan Riau	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	e. Jambi	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	f. Sumatera Barat	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	g. Sumatera Selatan	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	h. Lampung	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	i. Bengkulu	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	j. Bangka Belitung	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000	120.000
	k. Banten	-	-	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	l. Jawa Barat	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	130.000
	m. D.K.I. Jakarta	530.000	520.000	510.000	500.000	490.000	480.000	470.000	160.000
	n. Jawa Tengah	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	o. D.I. Yogyakarta	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	130.000
	p. Jawa Timur	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000	120.000
	q. Bali	480.000	470.000	460.000	450.000	440.000	430.000	420.000	140.000
	r. Nusa Tenggara Barat	440.000	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	130.000
	s. Nusa Tenggara Timur	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	130.000
	t. Kalimantan Barat	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	u. Kalimantan Tengah	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	300.000	110.000
	v. Kalimantan Selatan	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	w. Kalimantan Timur	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	130.000
	x. Kalimantan Utara	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	130.000
	y. Sulawesi Utara	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	z. Gorontalo	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	aa. Sulawesi Barat	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	360.000	350.000	120.000
	bb. Sulawesi Selatan	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	130.000
	cc. Sulawesi Tengah	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	310.000	110.000
	dd. Sulawesi Tenggara	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000

No	Uraian	Jabatan Struktural				Jabatan Fungsional/Pelaksana			Diklat
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol III	Gol II dan I	
	cc. Maluku	380.000	370.000	360.000	350.000	340.000	330.000	320.000	110.000
	ff. Maluku Utara	430.000	420.000	410.000	400.000	390.000	380.000	370.000	130.000
	gg. Papua	580.000	570.000	560.000	550.000	540.000	530.000	520.000	170.000
	hh. Papua Barat	480.000	470.000	460.000	450.000	440.000	430.000	420.000	140.000
2	Uang Representasi	200.000	150.000	-	-	-	-	-	-

b. Biaya Transportasi

1) Daerah Tujuan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat

No	Uraian	Jabatan Struktural				Jabatan Fungsional/Pelaksana		
		Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Gol. IV	Gol III	Gol II dan I
1.	DKI Jakarta	700.000	650.000	600.000	550.000	450.000	450.000	450.000
2.	Jawa Barat	850.000	800.000	750.000	700.000	650.000	650.000	650.000
3.	Anyer*)		620.000	590.000	550.000	500.000	500.000	500.000

Keterangan : *) Bagi kantor kedudukan di DKI Jakarta. daerah tujuan : Banten dan Jawa Barat.

2) Daerah tujuan selain Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pulang pergi (PP) dari bandara keberangkatan (Soekarno-Hatta) ke bandara kota tujuan dan sebaliknya;
- Satuan biaya tiket termasuk biaya asuransi, airport tax serta biaya retribusi lainnya;
- Dalam pelaksanaan anggaran, satuan biaya tiket perjalanan dinas dalam negeri menggunakan metode at cost (sesuai pengeluaran);
- Untuk pelaksanaan menggunakan transportasi darat berlaku tarif sesuai tujuan;
- Klasifikasi Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri:
 - Tarif Bisnis untuk Pejabat Eselon I.
 - Tarif Ekonomi untuk Eselon II/ke bawah.

No	Kota Tujuan	Satuan Biaya Tiket (Rp)	
		Bisnis	Ekonomi
1	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	BLAK	14.065.000	7.519.000
9	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	MALANG	4.599.000	2.695.000

No	Kota Tujuan	Satuan Biaya Tiket (Rp)	
		Bisnis	Ekonomi
18	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	PALU	9.348.000	5.113.000
27	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	SOLO	3.861.000	2.342.000
32	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	TIMIKA	13.830.000	7.487.000

3) Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

Satuan biaya taksi perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya satu kali perjalanan taksi dari kantor tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan atau dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan dan sebaliknya.

No	Kota	Satuan	Tarif (Rp)
1	ACEH	OK	123.000
2	SUMATERA UTARA	OK	232.000
3	RIAU	OK	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	OK	137.000
5	JAMBI	OK	147.000
6	SUMATERA BARAT	OK	190.000
7	SUMATERA SELATAN	OK	128.000
8	LAMPUNG	OK	167.000
9	BENGKULU	OK	109.000
10	BANGKA BELITUNG	OK	90.000
11	BANTEN	OK	446.000
12	JAWA BARAT	OK	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	OK	256.000
14	JAWA TENGAH	OK	90.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OK	118.000
16	JAWA TIMUR	OK	194.000
17	BALI	OK	159.000

No	Kota	Satuan	Tarif (Rp)
18	NUSA TENGGARA BARAT	OK	231.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OK	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	OK	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OK	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OK	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OK	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	OK	218.000
25	SULAWESI UTARA	OK	138.000
26	GORONTALO	OK	240.000
27	SULAWESI BARAT	OK	313.000
28	SULAWESI SELATAN	OK	145.000
29	SULAWESI TENGAH	OK	165.000
30	SULAWESI TENGGARA	OK	171.000
31	MALUKU	OK	240.000
32	MALUKU UTARA	OK	215.000
33	PAPUA	OK	431.000
34	PAPUA BARAT	OK	182.000

c. biaya Pemeriksaan Test Covid-19

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Biaya pemeriksaan Covid-19		
	a. Swab Anti Gen	Paket	200.000
	b. b. PCR (Polymerase Chain Reaction)	Paket	900.000

d. Biaya Penginapan

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				Gol I/II
			Pejabat Eselon I	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol IV	Pejabat Eselon IV /Gol III	
1	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
12	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
13	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
14	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
15	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
16	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
17	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
18	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
19	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
20	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
21	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
22	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000

No	Provinsi	Satuan	Tarif Hotel				Gol I/II
			Pejabat Eselon I	Pejabat Eselon II	Pejabat Eselon III/ Gol IV	Pejabat Eselon IV /Gol III	
25	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
26	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
30	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
32	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
33	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

Keterangan:

- (1) *Ajudan/ Sekpri/ Walpri Gubernur/ Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah dibayarkan sesuai dengan tarif hotel eselon II;*
- (2) *Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.*

8. Belanja Paket Fullboard/ Fullday/ Halfday

Belanja Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan/Sewa Kamar di luar kantor

Satuan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Biaya paket pertemuan di luar kantor per orang/hari:

- a. Paket *Fullboard* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor 1 (satu) hari penuh dengan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, 3 (tiga) kali makan, 2 (dua) kali rehat kopi dan kudapan, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
- b. Paket *Fullday* adalah paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor 1 (satu) hari penuh minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup 1 (satu) kali makan, 2 (dua) kali rehat kopi dan kudapan, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
- c. Paket *Halfday* adalah paket kegiatan rapat atau *pertemuan* di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup 1 (satu) kali makan, 1 (satu) kali rehat kopi dan kudapan, ruang pertemuan dan fasilitasnya;
- d. Akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut:
 - 1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.

Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday, dan halfday) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan/Sewa Kamar di luar kantor		
	f) Setingkat Kepala Daerah atau Eselon I		
	1). <i>Fullboard</i>	OP	919.000
	2). <i>Fullday</i>	OP	468.000
	3). <i>Halfday</i>	OP	395.000
	g) Lainnya		
	1). <i>Fullboard</i>	OP	837.000
	2). <i>Fullday</i>	OP	354.000
	3). <i>Halfday</i>	OP	275.000

e. Perjalanan Dinas Luar Negeri

Ketentuan mengenai satuan harga perjalanan dinas luar negeri mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan.

E. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

1. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.05.01.0001 Belanja Hadiah yang bersifat perlombaan

a. Hadiah Lomba olimpiade dan/atau lomba mata pelajaran serta seni dan budaya

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)			
			Kab/Kota	Provinsi	Nasional	Internasional
1.	Peraih medali emas dan/atau juara ke 1	Setiap Lomba	2.500.000	5.000.000	5.000.000	10.000.000
2.	Peraih medali perak dan/atau juara ke 2	Setiap Lomba	2.000.000	4.000.000	4.000.000	7.500.000
3.	Peraih medali perunggu dan/atau juara ke 3	Setiap Lomba	1.500.000	3.000.000	3.000.000	5.000.000

b. Pemberian Hadiah Prestasi dan Penghargaan Juara Duta Wisata (Kang dan Nong Banten) serta Penilaian IKM

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Juara I	Setiap lomba	10.000.000
2	Juara II	Setiap lomba	7.500.000
3	Juara III	Setiap lomba	5.000.000
4	Juara Harapan I	Setiap lomba	3.500.000
5	Juara Harapan II	Setiap lomba	3.000.000
6	Juara Harapan III	Setiap lomba	2.500.000

c. Hadiah/Uang Pembinaan Juara pada Penyelenggaraan Festival Seni Budaya/Perlombaan lainnya

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)	
			Provinsi	Nasional
1.	Juara 1	Setiap Lomba/Festival	7.500.000	10.000.000
2.	Juara 2	Setiap Lomba/Festival	5.500.000	8.000.000
3.	Juara 3	Setiap Lomba/Festival	3.500.000	6.000.000
4.	Juara Harapan 1	Setiap Lomba/Festival	2.000.000	3.500.000
5.	Juara Harapan 2	Setiap Lomba/Festival	1.500.000	2.500.000
6.	Juara Harapan 3	Setiap Lomba/Festival	1.000.000	1.500.000

d. Hadiah Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Banten

No	Uraian	Jml. Org	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Juara I Nakes Teladan	4	OK	4.000.000
2.	Juara II Nakes Teladan	4	OK	3.500.000
3.	Juara III Nakes Teladan	4	OK	3.000.000

e. Hadiah Lomba Pemilihan Arsiparis Teladan Tingkat Provinsi Banten

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Juara I Tingkat Daerah Provinsi	Orang	4.000.000
2.	Juara II Tingkat Daerah Provinsi	Orang	3.000.000
3.	Juara III Tingkat Daerah Provinsi	Orang	2.500.000

f. Hadiah Pembinaan Pemilihan Perangkat Daerah Tertib Arsip dan Pemilihan LKD Kabupaten/Kota Terbaik Tingkat Provinsi Banten

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Juara I Tingkat Daerah Provinsi	Orang	7.000.000
2.	Juara II Tingkat Daerah Provinsi	Orang	5.500.000
3.	Juara III Tingkat Daerah Provinsi	Orang	4.000.000

g. Pemberian Hadiah Juara MTQ Tingkat Provinsi Banten

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Juara Cabang Tafsir Bahasa Arab. Bahasa Indonesia. Tahfizh 30 Juz		
a	Juara I	OK	20.000.000
b	Juara II	OK	15.000.000
c	Juara III	OK	10.000.000
2	Juara Cabang Tafsir Bahasa Inggris. Tahfizh 20 Juz. Tilawah Dewasa. Tilawah Qira'at Al-Qur'an		
a	Juara I	OK	15.000.000
b	Juara II	OK	10.000.000
c	Juara III	OK	7.500.000
3	Juara Cabang Tahfizh 10 Juz, 5 Juz, 1 Juz, Tilawah Remaja, Anak-anak, Canet, Murattal, Qira'at Remaja Kaligrafi, MMQ, Qira'atul Kutub, dan Hafalan Hadis		
a	Juara I	OK	10.000.000
b	Juara II	OK	7.500.000
c	Juara III	OK	5.000.000
4	Juara Grup Cabang Fahmil Qur'an dan Syarhil Qur'an		
a	Juara Grup I	OK	20.000.000
b	Juara Grup II	OK	15.000.000
c	Juara Grup III	OK	10.000.000

- h. Penghargaan atas prestasi di bidang ketenagakerjaan, bidang lingkungan, bidang pertanian/perkebunan/perikanan, bidang keolahragaan, bidang seni dan budaya, dan lainnya

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Peraih medali emas dan/atau juara ke 1	Setiap lomba	50.000.000
2.	Peraih medali perak dan/atau juara ke 2	Setiap Lomba	30.000.000
3	Peraih medali perak dan/atau juara ke 3	Setiap Lomba	25.000.000

2. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi
Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.05.01.0002 Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi

- a. Penghargaan Atlit/Pelatih Berprestasi
Nasional/Internasional/Daerah

No	Uraian	Satuan	Tarif		
			Internasional	Nasional	Daerah
Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi			Perorangan		
1	Atlet Peraih medali emas dan/atau juara ke 1	Setiap Perlombaan	50.000.000	30.000.000	15.000.000
2	Atlet Peraih medali Perak dan/atau juara ke 2	Setiap Perlombaan	30.000.000	20.000.000	10.000.000
3	Atlet Peraih medali Perunggu dan/atau juara ke 3	Setiap Perlombaan	15.000.000	10.000.000	5.000.000
4	Pelatih Peraih medali emas dan/atau juara ke 1	Setiap Perlombaan	30.000.000	20.000.000	10.000.000
5	Pelatih Peraih medali Perak dan/atau juara ke 2	Setiap Perlombaan	20.000.000	15.000.000	7.500.000
6	Pelatih Peraih medali Perunggu dan/atau juara ke 3	Setiap Perlombaan	15.000.000	10.000.000	5.000.000
Penghargaan Bagi Atlet dan Pelatih Berprestasi			Beregu		
1	Atlet Peraih medali emas dan/atau juara ke 1	Setiap Perlombaan	75.000.000	50.000.000	25.000.000
2	Atlet Peraih medali Perak dan/atau juara ke 2	Setiap Perlombaan	50.000.000	40.000.000	20.000.000
3	Atlet Peraih medali Perunggu dan/atau juara ke 3	Setiap Perlombaan	40.000.000	30.000.000	15.000.000
4	Pelatih Peraih medali emas dan/atau juara ke 1	Setiap Perlombaan	45.000.000	35.000.000	17.500.000
5	Pelatih Peraih medali Perak dan/atau juara ke 2	Setiap Perlombaan	35.000.000	25.000.000	12.500.000

No	Uraian	Satuan	Tarif		
6	Pelatih Peraih medali Perunggu dan/atau juara ke 3	Setiap Perlombaan	30.000.000	20.000.000	10.000.000
Penghargaan Bagi Asisten Pelatih Berprestasi			Perorangan		
1	Asisten Pelatih Peraih medali emas dan atau juara ke 1	Setiap Perlombaan		10.000.000	
2	Asisten Pelatih Peraih medali Perak dan atau juara ke 2	Setiap Perlombaan		7.500.000	
3	Asisten Pelatih Peraih medali Perunggu dan atau juara ke 3	Setiap Perlombaan		5.000.000	
Penghargaan Bagi Manager dan Mekanik (Pembantu Umum/PU) Berprestasi			Perorangan		
1	Manajer Peraih medali emas dan atau juara ke 1	Setiap Perlombaan		10.000.000	
2	Manajer Peraih medali Perak dan atau juara ke 2	Setiap Perlombaan		7.500.000	
3	Manajer Peraih medali Perunggu dan atau juara ke 3	Setiap Perlombaan		5.000.000	
4	Mekanik (Pembantu Umum) Peraih medali emas dan atau juara ke 1	Setiap Perlombaan		10.000.000	
5	Mekanik (Pembantu Umum) Peraih medali Perak dan atau juara ke 2	Setiap Perlombaan		7.500.000	
6	Mekanik (Pembantu Umum) Peraih medali Perunggu dan atau juara ke 3	Setiap Perlombaan		5.000.000	
Penghargaan Pengurus Cabang Olahraga Berprestasi			Lembaga		
1	Pengurus Cabang Olahraga Peraih medali emas dan atau juara ke 1	lembaga		15.000.000	
2	Pengurus Cabang Olahraga Peraih medali Perak dan atau juara ke 2	lembaga		10.000.000	
3	Pengurus Cabang Olahraga Peraih medali Perunggu dan atau juara ke 3	lembaga		5.000.000	

b. Uang Penghargaan/Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Masa Kerja XXX Tahun	Orang	1.500.000
2	Masa Kerja XX Tahun	Orang	1.000.000
3	Masa Kerja X Tahun	Orang	500.000

c. Penghargaan berupa Umroh/Haji kepada Masyarakat/TPHD Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1). SKPD yang menganggarkan pemberian penghargaan berupa Umroh/Haji kepada Masyarakat/TPHD berdasarkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Umroh dan Haji yang bersumber dari APBD Provinsi Banten;
- 2). Apabila umroh diberikan dalam bentuk jasa dianggarkan pada rekening belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
- 3). Untuk TPHD dianggarkan pada rekening belanja pembayaran kepada pihak ketiga;
- 4). Jumlah orang jema'ah haji/TPHD dan umroh disesuaikan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Haji		
	a. Ongkos Jema'ah Haji/TPHD	OK	disesuaikan
	b. Uang Transport (sebelum keberangkatan)	OK	500.000
	c. Uang Saku TPHD	OK	7.500.000
	d. Petugas Posko Embarkasi/Debarkasi Haji	OK	500.000
2	Umroh		
	a. Ongkos Jema'ah Umroh	OK	disesuaikan
	b. Uang Transport (sebelum keberangkatan)	OK	1.500.000

d. Uang Penghargaan/Prestasi kepada Anggota PASKIBRAKA

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tingkat Nasional	OK	5.000.000
2.	Tingkat Provinsi	OK	3.000.000

e. Uang Penghargaan/Prestasi kepada Mahasiswa/Calon Mahasiswa Berprestasi

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Mahasiswa/Calon Mahasiswa	OT	22.000.000

f. Uang Pembinaan kepada Peserta Perlombaan Keterampilan (Skills) yang diselenggarakan di Tingkat Daerah Provinsi Banten maupun Tingkat Nasional

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Juara I Tingkat Daerah Provinsi	Orang	7.500.000
2.	Juara II Tingkat Daerah Provinsi	Orang	5.500.000
3.	Juara III Tingkat Daerah Provinsi	Orang	3.500.000

g. Pemberian Hadiah Prestasi Bidang Kepemudaan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Bidang Kepemudaan		
	a. Hadiah/Uang Pembinaan Juara 1 (3 Tingkat)	OK	10.000.000
	b. Hadiah/Uang Pembinaan Juara 2 (3 Tingkat)	OK	7.500.000
	c. Hadiah/Uang Pembinaan Juara 3 (3 Tingkat)	OK	5.000.000
2.	Pemuda pelopor		
	a. Juara tingkat provinsi	OK	2.500.000
	b. Uang pembinaan	OK	5.000.000
3.	Pemuda/ kelompok pemuda berprestasi		
	a. Prestasi tingkat internasional	OK	15.000.000
	b. Prestasi tingkat nasional	OK	10.000.000
	c. PASKIBRAKA tingkat nasional	OK	10.000.000
	d. Pemuda pelopor tingkat nasional	OK	10.000.000
	e. Wirausaha muda berprestasi	OK	10.000.000
	f. Kelompok wirausaha muda berprestasi	OK	25.000.000
	g. Pramuka penegak/pandega garuda berprestasi daerah	OK	5.000.000
	h. Gugus depan berprestasi pangkalan pramuka penegak/pandega	OK	10.000.000
	i. Satuan karya tergiat tingkat daerah	OK	10.000.000

h. Penghargaan Pejuang/Perintis Kemerdekaan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penghargaan Pejuang Kemerdekaan	Orang	1.500.000
2.	Janda Perintis Kemerdekaan	OB	500.000

i. Pemberian Penghargaan Kafilah Banten pada MTQ Nasional

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Juara I	OK	150.000.000
2	Juara II	OK	100.000.000
3	Juara III	OK	75.000.000
4	Juara Harapan I	OK	25.000.000
5	Juara Harapan II	OK	15.000.000
6	Juara Harapan III	OK	10.000.000

3. Belanja Beasiswa

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.05.01.0003 Belanja Beasiswa

a. Bantuan Biaya Pendidikan Bantuan Biaya Pendidikan Non PNS

No	Jenjang Pendidikan	Bantuan (Rp)	Keterangan
1	Strata Satu (S1)	7.500.000	Diberikan 1 (satu) kali selama pendidikan pada saat penyusunan tugas akhir
2	Strata Dua (S2)	10.000.000	
3	Strata Tiga (S3)	15.000.000	

b. Bantuan Biaya Operasional dan Penunjang Pembinaan PPLP dan Perlindungan Sosial

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Biaya Perpindahan Sekolah dari Luar Kota Serang	OK	1.500.000
2.	Biaya Peralatan Sekolah	OK	600.000
3.	Biaya Buku Akademik	OK	400.000
4.	Biaya SPP	Triwulan	300.000

4. Belanja Santunan Kematian

Dianggarkan pada kode rekening 5.1.02.05.01.0007 Belanja Santunan Kematian

Bantuan tenaga kesehatan dan Santunan Kematian yang menangani Covid-19.

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Santunan Kematian	Orang	300.000.000

III. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

A. Kendaraan Dinas Pejabat

No	Pejabat	Satuan	Besaran
1	Pejabat Eselon I	Unit	702.970.000
2	Pejabat Eselon II	Unit	462.063.000

B. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat)

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	Pick Up	Unit	205.227.000
2	Minibus *)	Unit	327.114.000
3	Double Gardan	Unit	463.170.000

C. Kendaraan Operasional Bus

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

D. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)

No	Jenis Kendaraan	Satuan	Besaran
1	Operasional**)	Unit	30.017.000
2	Lapangan	Unit	36.360.000

*) : Termasuk kendaraan jabatan Eselon III

**): Termasuk kendaraan jabatan Eselon IV

IV. Standar Satuan Harga Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Biaya Operasional dan Biaya Pendukung untuk Kegiatan pada Tahapan Pelaksanaan dan Penyerahan Hasil (Termasuk Biaya pembuatan sampai terbitkannya sertifikat a.n. Provisini Banten)

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF
1	s.d. Rp10 miliar	= (4% x Rp10 miliar)	= Maks Rp400 juta
2	di atas Rp10 miliar s.d. Rp15 miliar	= (biaya s.d. Rp10 miliar sebelumnya) + (3% x Rp5 miliar)	= Maks Rp450 juta
3	di atas Rp15 miliar s.d. Rp30 miliar	= (biaya s.d. Rp15 miliar sebelumnya) + (2% x Rp15 miliar)	= Maks Rp850 juta
4	di atas Rp30 miliar s.d. Rp55 miliar	= (biaya s.d. Rp30 miliar sebelumnya) + (1% x Rp25 miliar)	= Maks Rp1,1 miliar
5	di atas Rp55 miliar s.d. Rp105 miliar	= (biaya s.d. Rp55 miliar sebelumnya) + (0,50% x Rp50 miliar)	= Maks Rp1,35 miliar
6	di atas Rp105 miliar	= (biaya s.d. Rp105 miliar sebelumnya) + (0,25% x Rp100 miliar)	= Maks Rp1,6 miliar

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM